

**IMPLEMENTASI WAKAF UANG
DI KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA SEMARANG
DAN FUNGSINYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 Dalam Ilmu Ekonomi Islam**



OLEH :

SYIFA' MUFIDAH

1605026126

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2019

Dr. Ahmad Furqon, Lc., MA.

Ida Nurlaeli, M. Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An Sdri. Syifa' Mufidah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Setelah membaca, meneliti, serta menyarankan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Syifa' Mufidah

NIM : 1605026126

Judul : **IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI KSPPS MITRA
ANDA SEJAHTERA SEMARANG DAN FUNGSINYA BAGI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu


Pembimbing I



Dr. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 19751218 200501 1 002

Semarang, 11 Juli 2019

Pembimbing II



Ida Nurlaeli, M. Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Telp Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Syifa' Mufidah
NIM : 1605026126
Judul Skripsi : **Implementasi Wakaf Uang di KSPPS Mitra Anda
Sejahtera Semarang dan Fungsinya Bagi Kesejahteraan
Masyarakat**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

24 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 24 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

M. Nadzir, M.Si.
NIP. 19730923 200312 1 002

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Ahmad Furqon, L.C., M.A.
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji I,

Drs. H. Wahab, M. M.
NIP. 19690908 200003 1 001

Penguji II,



H. Johan Arifin, M. M.
NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Furqon, L.C., M.A.
NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing II

Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kau cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

(QS. Ali-Imron ayat 92)

PERSEMBAHAN

Dengan ini saya persembahkan sebuah karya sederhana untuk:

- Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
- Almamater saya dan para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Dosen Pembimbing saya, Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, LC., M.A. dan Ibu Ida Nurlaeli, M.Ag.
- Kedua orang tua saya yang terkasih (Bapak Ir. Suryono dan Ibu Lusiana Fatmawati, S.Ag) yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan moril maupun materil. Terimakasih atas segala curahan pengorbanan dan kasih sayang yang tak terhingga.
- Saudara tercinta saya (Kak Asma Hanifah, Sofia Rahmi, Hajar Nur Aini, dan Muhammad Salman) terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan.
- Sahabat sekaligus keluarga baru saya di Semarang, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang selalu saling memberikan dukungan dan motivasi.
- Teman- teman Transfer EI angkatan 2016
- Semua pihak yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juli 2019

Deklarator,

Svila' Mufidah
1605026126



PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = _	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

اَيَّ = ay

اَوَّ = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya *al-thibb*.

E. Kata Sandang(... لا)

Kata sandang (... لا) ditulis dengan *al-....* Misalnya *الصناعة* = *al-shina* 'ah. *Al-*ditulis dengan huruf kecil kecuali jikaterletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap *ta' marbuthah*ditulis dengan —hlmisalnya = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang diatur berdasarkan prinsip Islam. Segala aturan yang telah ditentukan oleh Allah pasti memiliki pengaruh yang baik. Salah satunya adalah wakaf. Wakaf adalah sesuatu yang kekal. Artinya barang atau harta yang diwakafkan haruslah abadi dan kekal sehingga dapat terus menerus memberikan kemanfaatan bagi manusia. Seiring bejalannya waktu wakaf mengalami inovasi dari yang dulunya hanya sebatas tanah, masjid, sumur, sekolah ataupun harta/ bangunan mati yang tidak dapat bergerak lainnya menjadi uang yang dapat diputar, dikelola, dan bertambah kebermanfaatannya. Inovasi wakaf uang ini bertujuan memudahkan dan mengikuti perkembangan zaman yang menuntut lebih praktis. Wakaf uang dinilai lebih produktif.

Pada penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana penghimpunan wakaf uang, pengelolaan wakaf uang dan penyaluran dari hasil wakaf uang. Objek penelitiannya adalah salah satu lembaga keuangan syariah di Semarang yaitu Baitul Maal KSPPS Mitra Anda Sejahtera. Wakaf uang dikelola sehingga menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan yang dapat memberikan pengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah *field research* dan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif.

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu bab pertama merupakan pendahuluan, bab kedua merupakan landasan teori yang membahas mengenai wakaf dan kesejahteraan masyarakat, bab ketiga merupakan gambaran umum mengenai lembaga objek penelitian, bab empat merupakan analisis mengenai penelitian yang ditulis, dan bab kelima merupakan kesimpulan dan saran.

Penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan mensyiarkan atau mempromosikan, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf uang, dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Pengelolaan wakaf uang dilakukan dengan memutar dana yang telah terhimpun untuk usaha atau investasi yang kemudian menghasilkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut, hasilnya akan disalurkan kepada masyarakat atau lingkungan yang membutuhkan. Penyaluran wakaf uang ini dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kesejahteraan yang diberikan dari hasil wakaf uang yaitu berupa kesehatan, pendidikan, kebutuhan rumah tangga, bantuan bencana, dan kebutuhan spiritual masyarakat.

Kata kunci : wakaf uang, penghimpunan, pengelolaan, penyaluran

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi WakafUang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera Semarang dan Fungsinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat”** dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor Univesritas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univesritas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon Lc., MA., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam di Univesritas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A. selaku pembimbing I, dan Ibu Ida Nurlaeli, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univesritas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, sehingga mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi penulis sendiri serta bagi pembaca.

Semarang, 11 Juli 2019

Penulis,

Syifa' Mufidah

1605026126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Tinjauan Pustaka.....	10
1.5 Kerangka Teoritik.....	15
1.6 Metode Penelitian	20
1.6.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	20
1.6.2 Sampel	22
1.6.3 Teknik Pengambilan Data.....	22

1.6.4	Teknik Analisis Data.....	24
1.7	Sistematika Penulisan.....	
BAB II WAKAF UANG DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
2.1	Tinjauan Umum tentang Wakaf Uang	27
2.1.1	Penghimpunan Wakaf Uang	37
2.1.2	Pengelolaan Wakaf Uang.....	46
2.1.3	Penyaluran Hasil Wakaf Uang.....	50
BAB III GAMBARAN UMUM (BAITUL MAAL) KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA SEMARANG		
3.1	Sejarah Pendirian	53
3.2	Visi, Misi, dan Strategi	56
3.3	Struktur Lembaga	57
3.4	Progam Kerja dan Produk	58
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		
4.1	Penghimpunan	71
4.2	Pengelolaan	82
4.3	Penyaluran	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	102
5.2	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Substansi UU Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi	18
Tabel 4.1 Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang.....	70
Tabel 4.2 Penghimpunan Wakaf Uang Desember 2015-Juni 2017	77
Tabel 4.3 Penghimpunan Wakaf Uang Tahun 2018	78
Tabel 4.4 Jumlah Pentasharufan	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Penghimpunan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Hasil Wakaf Uang	97
Gambar 4.2 Jumlah Penghimpunan yang Disalurkan	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pentasharufan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Hasil
Wakaf

Lampiran 2 Transkrip Pertanyaan Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ditengah permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia, wakaf adalah salah satu solusi yang strategis. Selain menjadi ajaran dari agama Islam, nampaknya wakaf ini juga memiliki kekuatan yang berdampak pada ekonomi dan sosial di masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih belum familiar dengan wakaf uang. Karena wakaf pada umumnya masih dikenal dengan pemberian yang bermanfaat bagi masyarakat dengan berbentuk benda mati yang tidak bergerak. Pemberian barang yang tidak bergerak ini seperti halnya masjid, kuburan, sekolah, pondok pesantren, panti asuhan atau sebagainya yang terlihat dan berwujud nyata. Namun, terkadang wakaf-wakaf tersebut kurang berjalan optimal karena tidak dihitungnya anggaran operasional yang harus dikeluarkan. Padahal untuk menghidupkan masjid, sekolah, dan panti asuhan juga membutuhkan uang yang terkadang masih sedikit orang yang memikirkannya.

Dari praktek pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu *image* atau persepsi tertentu mengenai wakaf, diantaranya adalah¹ :

¹Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag-RI, 2003, hal. 11.

- 1.1.1 Wakaf itu umumnya berwujud benda tidak bergerak, khususnya tanah.
- 1.1.2 Dalam kenyataan diatas tanah itu umumnya didirikan masjid atau madrasah
- 1.1.3 Penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi Wakaf (Wakif).

Kebutuhan masyarakat pada masa sekarang sangat banyak sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki karakter suka memberi atau dermawan dan peduli terhadap orang lain. Dalam Islam, prinsip memberi dapat termasuk ke dalam hukum zakat, infaq dan sedekah. Namun, infaq dan sedekah adalah sesuatu yang apabila diberikan akan langsung habis. Infaq adalah pemberian yang tidak dikelola dan cenderung konsumtif. Berbeda halnya dengan zakat yang prinsip memberinya memiliki aturan tersendiri yaitu nisab, haul maupun aturan lainnya. Zakat juga merupakan sesuatu yang apabila diberikan kepada yang berhak untuk langsung dihabiskan atau bebas. Zakat dan infaq cenderung sesuatu hal yang konsumtif. Berbeda halnya dengan wakaf. Wakaf adalah sesuatu harta yang ditahan guna memperoleh banyak manfaat kepada orang lain. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi terkait wakaf yaitu adanya wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak

hanya berupa property tetapi juga berbentuk dana (uang) atau tunai.² Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat meskipun belum ada undang-undang tertulis yang mengaturnya.³ Dalam UU wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.⁴

Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu mengatasi masalah kemiskinan. Padahal benda yang bergerak, seperti uang misalnya, pada hakikatnya juga merupakan salah satu bentuk instrumen wakaf yang memang diperbolehkan dalam Islam. Saat ini dikalangan masyarakat luas mulai muncul istilah *cash waqf* (wakaf uang) dipelopori oleh M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Apabila wakaf

² Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 155.

³ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet ke-1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hal. 39.

⁴ Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 28.

uang mampu dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembaga secara profesional, akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat.⁵

Wakaf tunai atau uang diperkenalkan oleh seorang pemerhati ekonomi masyarakat, Prof. Dr. M.A. Mannan, seorang berdarah Bangladesh. Lewat inovasi wakaf tunai sebagai salah satu instrument keuangan Islam, ia mengembangkan operasionalisasi pasar modal melalui organisasi Social Investment Bank Ltd (SIBL) yang dibentuknya.⁶ Yaitu seperti *Waqf properties, development bond, cash waqf deposit certificate*, dan puluhan lembaga bisnis lainnya. Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur *syari'ah*.⁷

Dalam penerapannya, wakaf tunai yang mengacu pada model dana abadi dapat menerbitkan sertifikat wakaf tunai dengan nominal

⁵ Fahmi Medias, "*Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", *La_Riba*, Vol. IV No.I (Juli, 2010), hal 69.

⁶ Muh. Fudhail Rahman, "*Wakaf Dalam Islam*", *Al-Iqtishad*, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2009), hal. 88.

⁷ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakata: CIBER-PKTI-UI, t.t), hal. 94.

yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan target atau sasaran yang akan dituju. Disinilah letak keunggulan dari wakaf tunai, yaitu dapat menjangkau pada seluruh segmen masyarakat yang beragam. Dari segi manfaat utama wakaf tunai memiliki empat hal yakni sebagai berikut:⁸

1. Wakaf tunai jumlahnya bisa variasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakaf
2. Melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung-gedung dan atau dikelola untuk lahan pertanian serta peternakan.
3. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan Islam cash flow-nya terkadang kembang kempis.
4. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan Negara yang semakin lama semakin terbatas.

Penduduk Indonesia mayoritas muslim. Sehingga potensi wakafnya sangat besar. Menurut perhitungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp120 triliun per tahun dengan asumsi ada 100 juta warga negara Indonesia mewakafkan uangnya sebesar Rp100 ribu per bulan. Sementara itu, menurut Mantan Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia

⁸ Muh. Fudhail Rahman, "*Wakaf Dalam Islam*", Al-Iqtishad, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2009), hal. 88.

(IAEI) tahun 2005, Mustafa Edwin Nasution, mengungkapkan potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, bisa mencapai Rp 20 triliun per tahunnya. Menurutnya, jika 10 juta umat Muslim di Indonesia mewakafkan uangnya mulai dari Rp 1.000 sampai Rp. 100 ribu per bulan, minimal dana wakaf uang yang akan terkumpul selama setahun bisa mencapai Rp 2,5 triliun. Bahkan, jika sekitar 20 juta umat Islam di Tanah Air mewakafkan hartanya sekitar Rp 1 juta per tahun, potensi wakaf uang bisa mencapai Rp 20 triliun. Namun, selain memiliki potensi pendapatan wakaf yang besar, nampaknya pemahaman masyarakat baik sebagai pengelola maupun pemberi wakaf masih sangat minim. Hal ini yang menyebabkan wakaf menjadi tidak tepat sasaran atau justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu nadhir wakaf yang masih tradisional dan konsumtif membuat wakaf uang menjadi tidak optimal. Padahal hakikat wakaf adalah jumlahnya tidak berkurang dan bermanfaat secara terus menerus bagi orang banyak.

Dalam penerapan wakaf tunai di Indonesia, pemerintah sendiri membentuk sebuah badan khusus yang mengelola dana wakaf yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai fungsi sangat strategis. Harapannya badan tersebut dapat membantu, baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap nadzir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan

secaranasional dan promosi program yang akan diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan umat lainnya.⁹

Wakaf uang tidak harus menunggu orang yang ingin berwakaf menjadi “juragan tanah” terlebih dahulu untuk mendirikan masjid atau sekolah karena keterbatasan materi. Wakaf uang ini sebagai alternatif bagi siapapun seorang muslim yang ingin berwakaf dengan berapapun uang yang dimiliki dan ingin diwakafkan secara praktis dan fleksibel. Jika seorang muslim mewakafkan satu juta rupiah uangnya yang kemudian dikalikan 100 orang, maka 100 juta rupiah itu dapat dikelola menjadi usaha atau investasi yang menghasilkan uang lagi sehingga menjadi 120 juta atau lebih hingga wakaf itu dapat memberikan manfaat atas keuntungan investasi tersebut yang kemudian dapat memberikan manfaat kepada umat atau sosial.

Untuk menjalankan keadilan sosial, ada dua prinsip yang harus dijamin oleh pranata-pranata sosial. *Pertama*, setiap orang berhak memperoleh kebebasan-kebebasan dasar yang setara sebagaimana yang diperoleh orang lain. *Prinsip kedua*, ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang terjadi dalam masyarakat harus dikelola sedemikian rupa untuk keuntungan semua, di satu sisi, dan setiap orang mendapatkan akses yang sama terhadap jabatan dan

⁹Masdar, "Penerapan Hukum Wakaf Uang Di Indonesia Perspektif Legal System Theory Dalam Islam", Al-Manahij, Vol. VI No. 1 (Juni, 2017), hlm. 89.

kedudukan dalam masyarakat di sisi lain. Bahasa lain keadilan sosial adalah *al-adalah al-ijtima'iyah*. Konsep ini di lontarkan Sayyid Quthub yang mencoba merumuskan konsep Islam tentang keadilan sosial. Menurut Quthb, Islam menekankan tiga asas bagi masyarakat yang adil. *Pertama*, masyarakat yang adil meniscayakan adanya kebebasan, yakni suatu kesadaran teologis yang berdasarkan prinsip tauhid, yaitu kebebasan jiwa dari unsur syirik dan pengkultusan. *Kedua*, asas persamaan, yakni konsekuensi logis dari terpenuhinya kebebasan jiwa seseorang dari syirik kepada Allah SWT. *Ketiga*, jaminan dan kesejahteraan sosial.¹⁰

Baitul maal wa Tamwil atau yang biasa disebut BMT adalah lembaga keuangan yang mengadopsi prinsip pada zaman nabi/sahabat-sahabat nabi. Dimana dana yang dikelola juga untuk kemanusiaan, maupun aktifitas ekonomi yang memberikan keuntungan. Di Indonesia nama BMT sudah berganti menjadi KSPPS. Dimana KSPPS adalah salah satu jenis BMT yang dibawah oleh dinas koperasi. Namun aktifitasnya masih ada yang sama. Yaitu menjadi tempat pengumpulan harta yang kemudian di kelola dan diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai pilar ekonomi yang di amanatkan konstitusi sesuai pasal 33 UUD 1945, Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia dibanding pilar ekonomi

¹⁰ Jurnal Pengembangan Wakaf Tunai Untuk Keadilan Sosial, Sudirman, Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hal. 11.

lainnya, seharusnya diberi ruang gerak yang lebih luas. Baitul maal kini tidak sedikit yang menggunakan wakaf uang sebagai sarana dalam meningkatkan ekonomi ummat. Namun, bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik itu? Karena masih banyak yang beranggapan bahwa hal ini tidak ada contoh konkrit atau aturan baku yang telah di atur sejak zaman rasulullah. Dan bagaimanakah pengaruh wakaf uang ini terhadap kesejahteraan masyarakat? Hal ini akan dikaji oleh penulis sebagai bahan skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana penghimpunan wakaf uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera?
- 1.2.2 Bagaimana investasi wakaf uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera?
- 1.2.3 Bagaimana penyaluran wakaf uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera?

1.3 Tujuan dan Manfaat

- 1.3.1 Tujuan Penelitian
 - 1.3.1.1 Untuk menganalisis bagaimana penghimpunan wakaf uang dalam KSPPS Mitra Anda Sejahtera
 - 1.3.1.2 Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dan investasi wakaf uang.

1.3.1.3 Untuk menganalisis bagaimana penyaluran wakaf uang
KSPPS Mitra Anda Sejahtera

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yaitu:

- 1.3.2.1 Secara akademisi, penelitian ini untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan bagi para akademisi, khususnya terkait dengan perilaku nasabah bank syariah dan teknologi layanan yang digunakan oleh bank syariah.
- 1.3.2.2 Secara teoritis, penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di perguruan tinggi guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan perilaku nasabah bank syariah dan teknologi layanan yang digunakan oleh bank syariah.
- 1.3.2.3 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan bagi para pelaku di bank syariah agar dapat mengembangkan produk dan layanan melalui teknologi yang lebih baik agar tidak ketinggalan dengan bank konvensional, serta bagi masyarakat umum sebagai informasi dalam mengetahui perilaku nasabah bank syariah dan teknologi layanan yang digunakan oleh bank syariah.

1.4 Tinjauan Pustaka

Dalam membuat sebuah penelitian, penulis membutuhkan beberapa referensi penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan guna meminimalisir kekurangan dan menyempurnakan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Peneliti-peneliti sebelumnya sudah ada beberapa yang mengkaji dan mengulas tentang bagaimana wakaf uang atau wakaf tunai.

Beberapa referensi penelitian mengenai wakaf tunai yang menjadi rujukan penulis diantaranya adalah :

Penelitian Nuzula Yustisia berjudul, “Studi tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat d Kota Yogyakarta.” Penelitian ini meneliti bagaimana pengelolaan wakaf berjalan dengan baik dan produktif yang sesuai dengan Al-Quran dan hadits dalam penelitian ini penerimaan wakaf uang belum sesuai dengan konsep wakaf uang yang harus disebutkan tujuan penggunaan hasil wakaf untuk apa kepada pemberi wakaf uang. Meskipun begitu, penyalurannya sudah baik karena telah melakukan perencanaan terlebih dahulu akan disalurkan kemana wakaf tersebut. Dalam lembaga ini juga terdapat pengawas manajemen dan pengawas syariah yang memantau bagaimana wakaf ini dikelola. Program

wakaf tunai ini ditujukan untuk investasi niaga syuhada dan pengembangan ponpes dan SMP-SMA IT Bina Umat.¹¹

Penelitian Sri Handayani dengan judul, “Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Semarang.” Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana pandangan Islam mengenai wakaf uang. Dan bagaimana hambatan serta solusi dalam permasalahan yang ada pada konteks wakaf uang. Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf ‘alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. *Mauquf ‘alaih* dalam hal ini adalah anak miskin yang sekolahnya dibiayai. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musharakah*, atau *ijarah*. Pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai. *Pertama*, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi

¹¹Nuzula Yustisia, Studi tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat Kota Yogyakarta, Jurnal Ekonomi, 2008.

sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.¹²

Penelitian Arief Muzacky Juhanda dengan judul, “Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia” Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana implementasi dan pengelolaan wakaf uang di badan wakaf Indonesia. Dalam penelitian ini, BWI (Badan Wakaf Indonesia) bekerjasama dengan bank-bank syariah. Sehingga apabila masyarakat yang ingin menyalurkan uangnya untuk berwakaf dapat dengan mudah melalui bank syariah. Bank-bank syariah hanya memfasilitasi membukakan rekening untuk deposito. Sehingga dana yang di depositokan dapat diputar/diinvestasikan menghasilkan keuntungan yang kemudian

¹² Sri Handayani, Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Semarang, Jurnal Hukum, 2008.

disalurkan kepada penerima wakaf. Disini, bank memberikan sertifikat wakaf kepada pemberi wakaf sebagai bukti. Setiap kali deposito itu mendapatkan bagi hasil atas uang yang diwakafkan itu, maka pemberi wakaf itu dapat melihat didalam rekeningnya atas bagi hasil dari deposito uang yang telah diwakafkan pada setiap periodenya yang telah ditentukan.¹³

Penelitian Ahmad Yuanfahmi Nugroho yang berjudul, “Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang”. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pengelolaan wakaf di yayasan badan wakaf Sultan Agung Semarang. Pengelolaan wakaf uang YBWSA hingga Desember 2015 belumlah berjalan. Hal ini disebabkan karena dana wakaf uang yang diterima masih sangat jauh dari target yang ingin dicapai. Dimana, nantinya wakaf uang ini akan digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan primer dilengkapi peralatannya dengan dana mencapai angka miliar rupiah. Selain itu, walaupun YBWSA telah membentuk Tim Persiapan Pelaksana Operasional namun apa yang dilakukan tim ini hanya sebatas menerima dan mencatat wakaf uang yang masuk. Dengan kata lain selama hampir 5

¹³Arief Muzacky Juhanda, Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam, 2011.

tahun ini, wakaf uang yang diterima oleh YBWSA melalui LKS-PWU masih belum dikelola dan masih mengendap di LKS-PWU.¹⁴

Dari penelitian-penelitian terdahulu, pembahasan yang sering dikaji adalah mengenai bagaimana hambatan, implementasi, pandangan hukum dan bagaimana pengelolaan wakaf dalam objek penelitian tersebut. Yang membedakan dengan apa yang akan dibahas oleh peneliti dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana fungsi wakaf tunai bagi kesejahteraan masyarakat.

1.5 Kerangka Teoritik

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu *waqf* yang berarti *menahan, menghentikan, dan mengekang*. Kata lain yang searti dengan *waqf* ialah *haba*. Kata *waqf* diucapkan dalam

¹⁴Ahmad Yuanfahmi Nugroho, Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Jurnal Ekonomi, 2015.

bahasa Indonesia dengan wakaf. Ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia.¹⁵

Akhir-akhir ini di Indonesia sedang menggema dalam upaya menggalakkan bentuk wakaf baru dengan nama Wakaf Tunai (*Cash Waqf*). Sebenarnya, inti persoalan dalam Wakaf Tunai terletak pada obyek wakafnya, yaitu uang. Karena itu terjemahannya yang lebih tepat adalah Wakaf Uang.¹⁶

Wakaf benda bergerak berupa uang yang merupakan terobosan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu dalam rupiah.
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;

¹⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, cet-ke 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), III: 187.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, 2006, Hal 44.

- c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU;
 - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
4. Dalam hal Wakif tidak dapat hadir, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
 5. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.¹⁷

Wakaf tunai (*cash waqf*) sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua *hijriyah*. Imam Azzuhri (wafat 124 H) memfatwakan, dianjurkan untuk mewakafkan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹⁸

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal *shodaqah jariyah*, dimana pahala yang didapat oleh wakif akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Dengan demikian harta wakaf tersebut menjadi amanat

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, 2006, Hal 69-70

¹⁸“Wakaf Tunai- Investasi Abadi Manfaatnya Mengalir Tiada Henti,” <https://www.hidayatullah.com>, akses 2 Maret 2007.

Allah kepada orang atau badan hukum (sebagai *nazir*) yang mengurus dan mengelolanya.¹⁹ Namun, wakaf tidak hanya segala sesuatu yang memberikan manfaat dalam hal kontribusi amalan beribadah kepada Allah tetapi juga segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi orang lain atau bernilai sosial.

Teori Kesejahteraan Menurut Suharto Edy menyatakan bahwa: “Kesejahteraan sosial adalah sebagai arena atau domain utama tempat berkiprah pekerjaan sosial artinya kesejahteraan sosial sebagai arena penempatan sarana atau wahana atau alat (*means*) untuk mencapai tujuan pembangunan”. Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan tentang kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan atau kondisi yang terjamin keadaannya dan tercukupi segala kebutuhan baik fisik (makan, minum) dan maupun secara material (kepemilikan sandang dan papan). Kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur dari kemandirian masyarakat tersebut didalam memenuhi segala kebutuhannya baik material maupun spiritual.²⁰

Dijelaskan pula, tujuan penyusunan RUU tentang Wakaf dari aspek ekonomi, di antaranya; pada huruf (c) meningkatkan

¹⁹Fiqh Wakaf, Cet ke-4 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hal. 69.

²⁰ Suharto, Edy. 2005. Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Surabaya: Aditama.

kesejahteraan umat Islam dan bangsa Indonesia; pada huruf (g) untuk menampung berkembangnya potensi wakaf yang semakin beragam sejalan dengan perekonomian modern, seperti wakaf tunai, wakaf obligasi, wakaf surat berharga, wakaf atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lain-lain (Lampiran Surat Menteri Agama kepada Presiden, Nomor: MA/320/2002).²¹

Langkah kongkrit menuju pemberdayaan wakaf produktif, tertuang di dalam pasal-pasal UU No. 41 Tahun 2004. Berikut adalah tabel substansi UU Wakaf dalam pemberdayaan wakaf produktif.²²

Tabel 1.1

Substansi UU Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi

No	Pasal	Substansi
1	Pasal 5	Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
2	Pasal 16 ayat (1) Pasal 16 ayat (2) Pasal 16 ayat (3)	Harta benda wakaf terdiri dari: (a) benda tidak bergerak; dan (b) benda bergerak. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar; (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah

²¹ Solikhul Hadi, Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf, Jurnal Zakat dan Wakaf, 2017, hal 231.

²² Solikhul Hadi, Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf, hal 240-241.

		<p>sebagaimana dimaksud pada huruf a; a) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; b) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: (a) uang; (b) logam mulia; (c) surat berharga; (d) kendaraan; (e) hak atas kekayaan intelektual; (f) hak sewa; dan (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
3	Pasal 22	<p>Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: (a) sarana dan kegiatan ibadah; (b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; (d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau; (e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.</p>

Investasi wakaf sebetulnya memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan investasi lain. Pertama, investasi wakaf walaupun ditujukan pada sektor produktif yang dapat mendatangkan keuntungan secara pasti (*provable*). Namun, pengembangan wakaf tidak didasarkan pada target pencapaian keuntungan bagi pemodal saja, tetapi lebih mengedepankan unsur *birr* (kebajikan). Keunikan inilah yang membedakan investasi wakaf dengan investasi di sektor pemerintah (*public sector*) maupun sektor swasta (*private sector*). Begitu uniknya

sektor ini, Monzer Kahf memasukkan wakaf sebagai sektor ketiga(*third sector*)²³

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana dilakukan dengan mengamati, melihat dan menilai secara langsung realita yang ada. Hal ini dilakukan dengan wawancara dan observasi dari contoh atau permasalahan langsung. Objek penelitian adalah KSPPS Mitra Anda Sejahtera, Semarang. Wawancara (*interview*) ialah dialog yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.²⁴ Selain itu cara pengumpulan data adalah dengan melakukan dokumentasi. Yaitu menyimpan dan mencari serta menelusuri data-data yang ada di KSPPS Mitra Anda Sejahtera, serta menelaah dari buku-buku mengenai wakaf tunai.

²³Monzer Kahf, "Financing the Development of Awqaf Property," makalah disampaikan pada Seminar Development of Awqaf (Kuala Lumpur 2-4 Maret 1998), h. 8-9.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 214.

Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif analitik adalah metode dengan cara mencari fakta. Dalam hal ini yaitu mengenai wakaf uang, kemudian menarik interpretasi yang tepat kemudian menguraikannya dan menganalisisnya. setelah pembahasan penelitian menemukan apa yang dicari maka diakhiri dengan kesimpulan yang tepat.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁵ Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Implementasi Wakaf Uang dan Manfaatnya bagi Kesejahteraan Masyarakat.

Metode yang digunakan diantaranya metode induktif, yaitu analisis berangkat dari data yang diperoleh dari penelitian secara rinci tentang pengelolaan wakaf tunai dari objek penelitian, kemudian menarik kesimpulan umum

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke-5 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal. 126

mengenai pengelolaan wakaf tunai dari objek yang telah diteliti. Metode deduktif yaitu langkah analisis yang berawal dari penjelasan wakaf dan pengelolaannya secara umum, kemudian penjelasan tersebut ditelusuri sehingga menemukan kesimpulan yang khusus.

1.6.2 Sampel

Dalam penelitian ini, Teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah Teknik purposive (*non random sampling*) maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka sample penelitian adalah *Baitul Maal* KSPPS Mitra Anda Sejahtera Kota Semarang. Sedangkan responden yang diwawancarai dari sampel yang diambil adalah, Bapak Mahatma Yusuf dan Bapak Sutopo yang merupakan Pengelola Wakaf karena mereka dianggap mengetahui lebih banyak mengenai permasalahan yang akan diteliti, Lilis pengurus komunitas Manjadda Wajadda yang merupakan penerima hasil dari wakaf uang, dan Bapak Sofiyan yang merupakan pengasuh pondok tahfidz Rijalul Quran Gunung Pati yang juga merupakan penerima hasil wakaf uang.

1.6.3 Teknik Pengambilan Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan sumber data. Karena sumber data yang diperlukan sangat berpengaruh dengan analisis data yang diharapkan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁶

Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berupa keterangan-keterangan dari nashir KSPPS Mitra Anda Semarang, Bapak Mahatma Yusuf selaku Kepala Bagian Baitul Maal dan Bapak Sutopo selaku wakil Direktur KSPPS Mitra Anda Sejahtera.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen dan literature yang

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta, 2010, hal. 107.

terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan dalam data sekunder ini peneliti menggunakan literature berupa buku-buku yang membahas mengenai wakaf uang dan buku-buku yang berkaitan seperti ekonomi Islam dan jurnal-jurnal ekonomi Islam.

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu²⁷

Peneliti akan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Dimana peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan umum yang relevan dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara.²⁸

1.6.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang

²⁷Lexy. J., Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RosdaKarya, 2006.) Hal. 39

²⁸Lexy. J., Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal.233.

terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.²⁹

1.7 Sistematika Penulisan

Bab pertama berisi latar belakang yang meliputi alasan dan penyebab penelitian dan judul ini diangkat. Kemudian rumusan masalah adalah sub bab yang membatasi permasalahan apa saja yang akan dikaji. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan hasil akhir yang diinginkan setelah penulisan penelitian ini baik manfaat teoritis maupun praktis. Selanjutnya tinjauan pustaka merupakan referensi yang dijadikan rujukan peneliti guna menambah kevalidan dan pengetahuan terhadap tema yang sama pada penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Kerangka teori merupakan rujukan yang relevan mengenai teori-teori yang diangkat, baik itu teori klasik maupun kontemporer yang kemudian akan dianalisis peneliti. Selajutnya metode penelitian merupakan jenis penelitian yang diangkat, pendekatan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis penelitian. Dan sub bab

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, cetakan 3, 1998) Hal. 10.

terakhir pada bab I adalah sistematika penulisan yang mana menjelaskan secara umum bagaimana penelitian ini ditulis dan apa saja sub bab yang akan di bahas pada setiap babnya.

Bab kedua menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang wakaf tunai dan bagaimana sistem pengelolaannya. Teori wakaf uang/ tunai ini diletakkan di bab kedua karena agar mengetahui bagaimana dasar-dasar tentang wakaf terlebih dahulu sebelum mempelajari lebih dalam. Selanjutnya pada sub bab kedua dibahas mengenai teori penghimpunan wakaf uang dan bagaimana teori atau aturan dalam menginvestasikan wakaf uang. Kemudian di sub bab selanjutnya dibahas mengenai bagaimana teori atau aturan tentang penyaluran wakaf uang.

Bab ketiga peneliti memaparkan mengenai gambaran umum dan kegiatan di objek penelitian (KSPPS Mitra Anda Sejahtera) serta penyajian data. Selainitu dibahas bagaimana lembaga ini berdiri, produk-produk yang ditawarkan, spesialisasi kerja yang dilakukan serta program yang pernah maupun akan dijalankan.

Bab keempat peneliti memaparkan mengenai analisisnya dalam penghimpunan, pengelolaan atau investasi wakaf uang, serta penyaluran wakaf uang di lembaga objek yang diteliti.

Bab kelima berisi tentang penutup yang merupakan kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini.

BAB II

WAKAF UANG DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1 Tinjauan Umum tentang Wakaf

Secara etimologi, wakaf berarti menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan dan lain sebagainya. Dalam kamus Al-Munjid diterangkan bahwa wakaf mempunyai 25 arti lebih. Tetapi yang biasa dipakai adalah menahan dan mencegah.³⁰

Wakaf menurut Hanafiyah, yaitu menahan benda yang statusnya masih tetap milik Waqif (orang yang mewakafkan hartanya) sedangkan yang di shadaqahkan adalah manfaatnya. Sedangkan menurut Malikiyah, yaitu menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai kehendak Waqif.

Menurut Syafi'iyah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan waqif, serta dimanfaatkan

³⁰ A. Faishal Haq, Hukum Perwakafan di Indonesia, cet. Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) hal 1.

pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Sedangkan menurut Hanbaliyah, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.³¹

Secara umum teori yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat kepada orang lain atas benda (objek yang ditahan) yang dikehendaki Waqif guna mendekatkan diri kepada Allah dalam hal yang diperolehkan oleh agama.

Dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf yaitu:

1. Ada orang yang menerima harta yang di wakafkan dari wakif sebagai pengelola wakaf
2. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu).

Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf

³¹ A. Faishal Haq, Hukum Perwakafan di Indonesia, hal 2.

tanah. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus.
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah waqif menyatakan berwakaf.
3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan selamanya.³²

Wakaf tunai dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, atau sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum yang berbentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan wakaf yang diserahkan oleh waqif kepada *nadzir* dalam bentuk uang kontan.³³ Hal ini selaras

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 95.

³³ Djunaidi dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2007), hal. 3.

dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia³⁴ mengenai wakaf pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa :

- 1) Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga,
- 3) Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh);
- 4) wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i;
- 5) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Dengan demikian, wakaf uang hukumnya boleh baik menurut undang-undang maupun agama.

*Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.*³⁵

³⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tahun 2003 tentang wakaf uang, hal 85.

³⁵ Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (2003:85) tanggal 11 Mei 2002

Dalam definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf tunai.

Dalam Peraturan pemerintah pada bab I berisi ketentuan umum, sebagai berikut,³⁶ Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
- 2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- 3) Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 4) *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 5) Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

- 6) Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola *Nazhir* sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
- 7) Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan *Nazhir* tentang penyerahan wakaf uang.
- 8) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
- 9) Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
- 10) Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
- 11) Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- 12) Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.

- 13) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Menurut Buku Fiqih Wakaf, sejarah wakaf dalam Islam di kawasan Timur Tengah dibagi ke dalam dua masa sebagai berikut³⁷:

Pengertian wakaf telah berkembang di kalangan sebagian masyarakat. Pada masa Fir'aun masyarakat telah mengenal bentuk baru wakaf yang tidak ada sebelumnya untuk wakaf ini berupa tanah pertanian yang diwakafkan oleh sebagian penguasa dan orang-orang kaya untuk tujuan bercocok tanam dan hasilnya diberikan kepada para tokoh spiritual yang pada saat itu dikenal sebagai dukun, baik digunakan untuk kepentingan pribadi mereka, menandai tempat peribadatan yang berada dibawah pengawasannya atau diberikan kepada fakir miskin. Ini merupakan wakaf untuk kepentingan agama, karena penyalurannya dilakukan oleh para pemuka agama, akan tetapi

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

berbeda dengan wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan syiar agama.³⁸

Dengan demikian, pada zaman Fir'aun telah muncul pertama kali bentuk baru wakaf yang kita sebut sebagai wakaf produktif. Maka definisi wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, jalan jembatan dimanfaatkan untuk jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil dari yang menggunakannya. Akan tetapi dari hasil itu semua disalurkan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Encyclopedia Grolyier. International meyebutkan bahwa masyarakat Yunani mengenal bentuk wakaf seperti ini, sebagaimana juga masyarakat Romawi. Demikian juga dinyatakan dalam Encyclopedia Amerika, bahwa kebanyakan dari waqaf masyarakat Yunani dan Romawi adalah wakaf perpustakaan. Lembaga pendidikan dan hiburan disamping wakaf untuk kepentingan Agama.³⁹

³⁸Mundzir Qahaf., Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005, hal. 17

³⁹Mundzir Qahaf., Manajemen Wakaf Produktif, hal.11.

Dasar hukum wakaf uang tentunya juga berlandaskan Al-Quran, Hadits, dan Ijma' Ulama. Dasar hukum wakaf uang bersumber Al-Quran yaitu :

Surah Ali-Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kau cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

Surah Al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا
انْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

“Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian ia tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima) mereka memperoleh pahala

di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.⁴⁰

Sebagai upaya yang konkrit agar wakaf tunai dapat diserap dan dipraktikan di tengah-tengah masyarakat, yang perlu diperhatikan adalah⁴¹ :

Pertama, metode penghimpunan dana (*fundraising*), yaitu bagaimana wakaf uang itu dimobilisasikan. Dalam hal ini, sertifikat merupakan salah satu cara yang paling mudah, yaitu dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda. Aspek inilah yang merupakan keunggulan wakaf uang dibandingkan wakaf harta tetap lainnya. Karena besarnya dapat menyesuaikan kemampuan calon waqif.

Kedua, pengelolaan dana yang berhasil dihimpun. Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 107.

⁴¹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal BimasIslam Departemen Agama RI, 2006), hal. 7.

memberikan hasil yang semaksimal mungkin (*income generating orientation*). Implikasinya adalah bahwa dana-dana tersebut mesti diinvestasikan pada usaha-usaha produktif.

Ketiga, distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*). Dalam mendistribusikan hasil ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan atau orientasi dari distribusi tersebut, yang dapat berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insane (*human investment*), maupun investasi infrastruktur (*infrastruktur investmen*).

2.1.1 Penghimpunan Wakaf Uang

Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Mustofa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip Umrotul Hasanah,

memaparkan cara memanfaatkan potensi SWT yang digali di Indonesia, yakni⁴²:

- a. lingkup sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa.
- b. SWT dapat dibuat berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen umat Islam yang memungkinkan untuk membangkitkan semangat beramal jariyah.

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum.⁴³ Dalam melakukan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Pada dasarnya ada dua jenis yang bisa digunakan yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*). Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Yakni bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons wakif bisa seketika dilakukan. Misalnya, melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung. Metode *fundraising* tidak langsung dan merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi

⁴²Umrotul Hasanah, *Cash Waqf dan Kontribusinya dalam Perekonomian Nasional, El-Qisth*, 2005 Volume 1, Nomor 2. h. 169.

⁴³Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 138.

wakif secara langsung. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Misalnya *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh.⁴⁴

Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah atau 11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5BA.03.2/ 2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan wakaf uang.⁴⁵ Kebolehan wakaf uang ini kemudian dikukuhkan atau dipertegas kembali melalui undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Berdasarkan undang-undang No. 41 tahun 2004, benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap, melainkan juga benda-benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda

⁴⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, hal. 139.

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 106.

bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain seperti mushaf, buku, dan kitab.⁴⁶

Secara terperinci, obyek wakaf yang menjadi induk dari wakaf tunai dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15)⁴⁷. Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hal 110.

⁴⁷ Sudirman, Pengembangan Wakaf Tunai untuk Keadilan Sosial, *Jurnal Ekonomi dalam Hukum Islam*, (Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009), hal. 5.

5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 1) Uang; 2) Logam mulia; 3) Surat berharga; 4) Kendaraan; 5) Hak atas kekayaan intelektual; 6) Hak sewa; dan 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).

Pasal 15 dan 16 di atas menunjukkan bahwa fikih wakaf Indonesia telah mengadopsi semangat fikih klasik yang dipadukan dengan kebutuhan zaman.

Adapun benda bergerak berupa uang dijelaskan dalam pasal 22 dan 23⁴⁸. Dalam pasal 22 dijelaskan bahwa:

1. Wakaf tunai yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a) Hadir di lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf tunai (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf tunainya;
 - b) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c) Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.

Pasal 23 menjelaskan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS penerima wakaf uang (LKS-PWU). Hingga saat ini, sudah ada 5 LKS-PWU yang diresmikan oleh Menteri Agama, yakni Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank DKI.⁴⁹

Mengenai LKS-PWU lebih rinci diatur dalam pasal 24 dan 25. Isi dari pasal 24 adalah :

- 1) LKS yang ditunjuk oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.

⁴⁹ Sudirman, Pengembangan Wakaf Tunai untuk Keadilan Sosial, Jurnal Ekonomi dalam Hukum Islam, (Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009), hal. 6.

- 2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- 3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri.
 - b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.
 - c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia.
 - d. Bergerak di bidang keuangan syariah.
 - e. Memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).
- 4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada menteri paling lambat tiga puluh hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri paling lambat 7 hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Kemudian pasal 25 menjelaskan tugas dari LKS-PWU sebagai berikut:

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang.
- b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama *Nazhir*,
- d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama *Nazhir* yang ditunjuk wakif.
- e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif.
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif serta menyerahkan tembusan sertifikat kepada *Nazhir* yang ditunjuk oleh wakif, dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama *Nazhir*.

Sertifikat Wakaf Uang (SWU) merupakan inovasi instrument finansial, keuangan sosial dan perbankan sosial. Yang pertama kali dalam sejarah. Wakaf uang sebagai instrument keuangan sungguh merupakan suatu produk baru dalam sejarah perbankan Islam. Pemanfaatan wakaf uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengadaan barang privat dan barang sosial. Operasionalisasi sertifikat wakaf uang dapat dijabarkan ke dalam beberapa hal, sebagai berikut.⁵⁰

1. Wakaf uang harus diterima sebagai sumbangan yang sesuai dengan tuntutan syariah. Sedangkan bank yang bertindak sebagai Nazhir harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.
2. Wakif memiliki kebebasan memilih untuk tujuan apa dana hibah yang ia berikan.
3. Wakaf uang dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang telah ditentukan oleh wakif.
4. Wakaf uang selalu menerima pendapatan dengan tingkat (*rate*) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
5. Kualitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah

⁵⁰ Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen, (UIN Maliki Press, 2011) hal. 55.

ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.

6. Wakif dapat meminta bank untuk mmpergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
7. Wakif dapat memberikan wakaf uang untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar yang ditentukan. Deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing atau kelipatannya.
8. Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf uang pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif kepada pengelola harta wakaf (*Nazir*).
9. Setiap setoran uang harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf uang tersebut mencapai yang ditentukan barulah diterbitkan sertifikat wakaf uang (SWU).
10. Prinsip dan dasar peraturan syari'ah tentang wakaf uang dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.

2.1.2 Pengelolaan Wakaf Uang

Cara melakukan wakaf uang menurut Mazhab Hanafi ialah menjadikannya modal usaha dengan mudharabah atau mubadha'ah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Pendapat ini didukung oleh Ibn Jibrin ([//ibnjebreen.com](http://ibnjebreen.com)), salah satu ulama modern, bahwa wakaf uang harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.⁵¹

Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para wakif akan dikelola oleh *nazhir* (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para waqif tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrument keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru. Keuntungan dari investasi tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bencana alam, dan lain sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan atau kesepakatan waqif dan tidak melanggar syariat. Adapun uang pokoknya akan diinvestasikan terus menerus sehingga ummat

⁵¹Sudirman Hasan, Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam, hal 168.

memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah waqif.⁵²

Investasi wakaf sebetulnya memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan investasi lain. *Pertama*, investasi wakaf walaupun ditujukan pada sektor produktif yang dapat mendatangkan keuntungan secara pasti. *Kedua*, aset yang diwakafkan harus terus terpelihara dan berkembang.⁵³

Terdapat beberapa standar yang harus diperhatikan dalam investasi harta benda wakaf yang menjadi landasan pengawasan syariah, yaitu⁵⁴ :

- 1) Bidang investasi harus halal dan terhindar dari yang diharamkan, seperti investasi pada perusahaan yang kegiatan utamanya haram, perbankan konvensional, dan perusahaan yang kegiatannya tercantum antara halal dan haram. Begitu pula investasi pada obligasi.

⁵²Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hal 117.

⁵³Monzer Kahf, "Financing the Development of Awqaf Property," makalah disampaikan pada Seminar Development of Awqaf (Kuala Lumpur, 2-4 Maret 1998) hal 8-9.

⁵⁴Arif Zamhari, dkk. (ed), *Manajemen Wakaf di Era Modern*, (Jakarta, Badan Wakaf Indonesia, 2013) hal. 169.

- 2) Menggunakan pola investasi Islam dan dalam implementasinya syarat dan rukunnya sesuai dengan fikih harus terpenuhi.
- 3) Melakukan *visibility study* sebelum memulai investasi demi menjamin terealisasinya tujuan investasi.
- 4) Mengikuti syarat-syarat waqif apabila ia menentukan pola-pola investasi tertentu.
- 5) Memilih pola investasi yang bisa menghasilkan keuntungan paling besar. Investasi tidak boleh mengakibatkan hilangnya kepemilikan wakaf, seperti pola persewaan yang berakhir dengan kepemilikan.
- 6) Memperbanyak sebaran investasi untuk mengurangi resiko.
- 7) Investasi dilakukan di Negara tempat harta benda wakaf berada agar keuntungannya dinikmati oleh warga Negara itu.
- 8) Mewaspadaai risiko dengan menerapkan manajemen risiko.
- 9) Pengawasan secara kontinyu terhadap investasi untuk mengetahui progress dan kesesuaian pekerjaan dengan ketentuan, dan menanyakan setiap bentuk pelanggaran yang terjadi untuk diluruskan secepatnya.

Wakaf produktif berdasarkan pengelolaan dan pengembangan harta yang diwakafkan. Dalam hal ini juga dikelompokkan menjadi dua bentuk yakni⁵⁵:

- 1) mubasyir/dzati; harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit.
- 2) *mistitsmary*, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2006 pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/ atau instrumen keuangan syariah. Menurut pasal ini instrumen investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor; Investasi pada lembaga keuangan syariah dan instrument syariah lainnya. Selain itu, investasi wakaf uang sebenarnya dapat dilakukan pada sector riil seperti pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro.⁵⁶ investasi melalui bank

⁵⁵Ishom, Muhammad. 2014. *Efektivitas Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Wakaf Produktif*. Jurnal Bimas Islam. Vol.7 (IV): hal674.

⁵⁶Jurnal Ekonomi Islam, Manajemen Investasi Wakaf Uang, Muhammad Maksum, UIN Syarif Hidayatullah, hal 9.

syariah dijaminakan melalui lembaga penjamin simpanan, investasi diluar bank dijaminakan melalui asuransi syariah.

Ruang lingkup investasi syariah diantaranya adalah deposito mudharabah, reksadana syariah (*Islamic investment fund*) saham syariah di pasar modal syariah, obligasi syariah dan sukuk (*Islamic bonds*).⁵⁷

2.1.3 Penyaluran Hasil Wakaf Uang

Pembelian sertifikat wakaf uang dapat dilakukan dengan maksud untuk memenuhi target investasi sedikitnya empat bidang yaitu⁵⁸:

1. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi
2. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga
3. Pembangunan sosial

Dengan profit dari wakaf uang seseorang dapat memberi bantuan yang berharga bagi pendirian atau

⁵⁷Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 141.

⁵⁸ Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen, (UIN Maliki Press, 2011) hal. 57-58.

operasionalisasi lembaga-lembaga pendidikan termasuk masjid, madrasah, rumah sakit, kursus, dll.

4. Bantuan untuk kesejahteraan masyarakat

Dana yang terhimpun dari wakaf uang akan diinvestasikan dan hasilnya dapat memberikan jaminan sosial kepada kelompok miskin dan keamanan kepada kelompok kaya. Akhirnya wakaf uang menjadi wahana terciptanya kepedulian antara kelompok kaya dan kelompok miskin sehingga membantu terciptanya hubungan yang harmonis.⁵⁹

Dalam rangka filantropi keadilan sosial, wakaf untuk kemaslahatan umum perlu dikembangkan. Wakaf untuk kemaslahatan dalam literatur fiqh dikenal sebagai *wakaf khairi* yang memang bertujuan memberikan dampak kemaslahatan bagi publik. Wakaf di Indonesia telah menyentuh kepentingan masyarakat, baik untuk peribadatan maupun untuk kesejahteraan social.⁶⁰ Wakaf untuk keadilan social setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut. *Pertama*, wakaf untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi antara lain makan, tempat tinggal,

⁵⁹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, hal. 57-58.

⁶⁰ Mubarak, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005) hal. 21-23.

pendidikan dan kesehatan. *Kedua*, wakaf untuk mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. *Ketiga*, wakaf untuk perubahan struktural yang mencakup perubahan system dan pranata social yang kurang memihak kepada masyarakat kurang mampu.⁶¹

Para ulama juga sepakat, bahwa wakif berhak menentukan *mauquf'alaih* yang berhak mendapatkan hasil pengelolaan wakaf uang. Hak ini dibatasi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana sebagaimana di atas, yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam dan maksud dari wakaf uang, yakni⁶²:

- 1) Wakaf uang digunakan untuk kebaikan. Contohnya yaitu menyalurkan hasilnya untuk kebaikan yang berguna bagi manusia di dunia dan akhirat.
- 2) Wakaf uang tidak untuk maksiat. Jika wakif menentukan agar hasil disalurkan untuk maksiat, maka ketentuannya tidak sah.

⁶¹ Tuti A Najib, dan Ridwan al-Makasary, (ed.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC UIN

Jakarta, 2006) hal.22

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Auquf*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), h. 187-188.

- 3) Hasil wakaf uang tidak untuk diri sendiri. Seperti wakif menentukan seluruh hasil wakaf uang atau sebagiannya untuk dirinya sendiri. Ulama Malikiyah menyatakan hal itu tidak boleh namun ketentuan dari wakif ini tidak membatalkan wakaf uang.
- 4) Wakaf uang untuk orang kaya. Pandangan mazhab Hanafi membolehkan jika disyarakatkan untuk orang miskin setelah yang kaya. Sementara, mazhab Maliki membolehkannya secara mutlak. Karena wakaf termasuk kategori hibah bukan sedekah. Karena itu sah berwakaf untuk orang kaya dan miskin. Itu pula yang menjadi pendapat paling shahih dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

BAB III

GAMBARAN UMUM (BAITUL MAAL) KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA SEMARANG

3.1 Sejarah Pendirian

Lembaga Pengembangan Ekonomi Umat (LPEU) yang berada di bawah yayasan Amaluna Semarang yang berkedudukan di Jl. Bulu Stalan V NO 695B memandang perlu memberikan andil untuk membidangi lahirnya lembaga keuangan tersebut. Maka pada tanggal 17 Februari 1997/ bertepatan dengan 27 Ramadhan didirikanlah KSM *Baitul Maal wat-Tamwil* “Anda” . Dalam perjalanannya BMT Anda yang berstatus KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sangat membutuhkan badan hukum demi keamanannya⁶³.

Untuk itu pada tanggal 23 Juli 1997 BMT “Anda” secara resmi di sahkan sebagai salah satu Unit Usaha Otonom Simpan Pinjam dari Koperasi Serba Usaha “Mitra Anda” oleh Menteri Koperasi dan pembinaan pengusaha kecil dengan SK Nomor : 13126/BHI/KWK II/VII/1997. Sampai Oktober 1997 BMT “Anda” telah memiliki aset sejumlah Rp. 52.691.674,00 dan

⁶³ Wawancara dengan pengelola KSPPS Mitra Anda Sejahtera, Bapak Catur Prasetyo, Tanggal 22 Desember 2018, di kantor KSPPS Mitra Anda Sejahtera.

anggota penyimpanan sebanyak 529 orang. Pembiayaan yang di salurkan sebanyak 75% dari total aset sementara itu masih banyak usaha masyarakat yang di nilai baik oleh BMT yang belum dapat tersalurkan, di karenakan keterbatasan jumlah dana yang terhimpun Untuk itu, kami menghimbau dan menawarkan kepada bapak/ibu/saudara ikut berpartisipasi dengan cara :

- a) Sebagai donatur atau pemberi sumbangan
- b) Sebagai penyimpan (menjadi anggota)
- c) Sebagai penyalur zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dan hibah.

Berubah Badan Hukum Menjadi KSPPS

KSPPS Mitra Anda Sejahtera adalah lembaga keuangan mikro dengan konsep murni syariah yang berada di kota Semarang, sampai saat ini KSPPS Mitra Anda Sejahtera terus mengokohkan dan mengembangkan diri sehingga dapat melayani mitra kurang lebih 3000 orang. Memfasilitasi beberapa sekolah dengan membuka kantor kas pelayanan dengan tenaga kerja yang kompeten.

Sebuah lembaga dengan Badan Hukum: SK Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia SK No. 13216/BH/KWK.II/VII/1997 dan Badan Hukum PAD :23/180.08/PAD/XIV.34/IV/2016.

Dalam perannya selama 19 tahun mengelola perputaran keuangan untuk kemaslahatan umat dengan melayani, membantu, membesarkan sekian banyak orang, usaha maupun lembaga, dalam merintis, mengembangkan usahanya dari kecil hingga menjadi usaha menengah dan harapannya terus menjadi usaha skala besar, bahkan secara perorangan telah banyak merasakan manfaatnya dalam hal menjaga ketahanan perekonomiannya. Seiring dengan waktu kami terus mengokohkan diri sebagai lembaga keuangan yang profesional. Pelayanan prima yang insyaAllah sebagai komitmen dan lahan perjuangan dengan Motto Anda(Amanah, Nikmat, Dunia & Akhirat). KSPPS Mitra Anda Sejahtera menjadi wadah yang insyaAllah tepat untuk Mitra Usaha kita semuanya.⁶⁴

KSPPS Mitra Anda Sejahtera termasuk dalam golongan koperasi yang sehat. Salah satu yang menjadi tolok ukur koperasi sehat adalah telah melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) secara rutin dengan dihadiri anggota-anggota yang aktif dan memiliki laporan keuangan yang baik. Pertumbuhan modal yang terus bertambah serta antusias dari anggota untuk

⁶⁴Wawancara dengan pengelola KSPPS Mitra Anda Sejahtera, Bapak Catur Prasetyo, Tanggal 22 Desember 2018, di kantor KSPPS Mitra Anda Sejahtera.

turut aktif dalam mengangkat ekonomi bersama-sama juga cukup baik. KSPPS Mitra Anda Sejahtera belum memiliki kantor cabang dan fokus untuk membuka cabang kantor kas. Jumlah anggota yang terus bertambah serta lembaga lain yang percaya untuk melakukan kerjasama membuktikan bahwa KSPPS Mitra Anda Sejahtera terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang memiliki pengaruh bagi masyarakat.

3.2 Visi, Misi dan Strategi

- **Visi**

“Menjadi *leader* dalam bisnis jasa keuangan mikro syariah di Indonesia”

- **Misi**

1. Melakukan Rekonsolidasi menuju profesionalisme lembaga
2. Mengembangkan produk layanan dengan fasilitas berbasis IT
3. Mengembangkan Jaringan Nasabah untuk penguatan simpanan dan pembiayaan
4. Menaikan *bergaining* posisi lembaga dengan membuka akses *website*
5. Menjalin link kerjasama dengan lembaga yang memiliki visi dan misi yang sinergis

6. Mensejahterakan anggota dan pengelola

3.3 Struktur Lembaga⁶⁵

3.3.1 Dewan Pengurus Syariah :

Diding Darmudi, Lc, M.Si

Muhammad Ngabdul Charis, S.Sos.I

3.3.2 Pengawas :

Edi Faozaeni, SE, Akt.

H. Drs. Agus Riyanto Selamat

H. Wakhid Hasyim

3.3.3 Pengurus⁶⁶ :

Ketua : Sri Praptono, S.Sos, MM

Sekretaris : Sutopo, SE

Bendahara : Kharis Rahardjo, SE

3.3.4 Susunan Pengelolaan

Manajer : Kharis Raharjo, SE, MSi, Ak.

HRD : Catur Prasetyo

Keuangan & Operasional :

⁶⁵Wawancara dengan pengelola KSPPS Mitra Anda Sejahtera, Bapak Catur Prasetyo, tanggal 4 Januari 2019, di kantor KSPPS Mitra Anda Sejahtera.

⁶⁶Wawancara dengan pengelola KSPPS Mitra Anda Sejahtera, Bapak Catur Prasetyo, tanggal 4 Januari 2019, di kantor KSPPS Mitra Anda Sejahtera.

Kabag : Mellya Hestu Anjar Pautri Amd
Anis Widyawati, S.Ak.

Teller : Esy Uniarti

Suci Andrianing

Icha Revi Demayanti

Nunung Farida, S.E.

Esti Imaniatun

Isna Rokhmawati

Baitul Maal :

Kabag : Mahatma Yusuf, S.E.

Djoni Kristiyan

Pembiayaan dan Pemasaran

Kabag : Muhammad Subarkah

Catur Octaviyani, S.E.

Collecting : Imam Subekti

Marketing : Dwi Mulyanto

Silmi Tafi'a Fauziyah

3.4 Program Kerja atau Produk⁶⁷

3.4.1 *Baitul Maal*

⁶⁷ Wawancara dengan pengelola Baitul Maal Anda, Bapak Mahatma Yusuf, tanggal 8 Januari 2019, di kantor KSPPS Mitra Anda Sejahtera.

Wakaf Uang

Tiga amal yang tidak pernah putus pahalanya Sedekah Jariyah (wakaf), Ilmu yang bermanfaat, dan anak sholih yang mendoakan orang tuanya”. Wakaf uang tidak seperti wakaf tanah dll, yang membutuhkan dana besar untuk berwakaf, Anda bisa berwakaf uang mulai Rp. 50.000. Bagi hasil dari pengelolaan uang yang diwakafkan untuk mendukung program-program penyaluran lainnya yang ada di Baitul Maal Anda. Wakaf uang menguatkan ekonomi ummat, karena uang yang diwakafkan pokoknya dijaga sehingga akan terus terakumulasi sehingga terus membesar. Baitul Maal Anda telah resmi terdaftar sebagai Nazhir Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia dengan Nomor Daftar Nazhir Wakaf : 3.3.00157.

Wakaf Ambulan Gratis

Baitul Maal Anda ingin hadir dalam kesedihan dan kesulitan yang sedang dialami masyarakat. Melalui program Layanan Ambulan Baitul Maal Anda ingin berperan dalam mengurangi kesedihan dan membantu kesulitan masyarakat yang sedang sakit di rumah sakit atau kehilangan anggota keluarganya. Saat ini Baitul

Maal Anda tengah menggalang dana Wakaf untuk layanan Ambulan.

Dakwah Islam⁶⁸

Bagi Baitul Maal Anda setiap program harus bermuara pada dakwah. Beasiswa Pendidikan tidak hanya membantu dari sisi biaya pendidikan, namun juga berperan meningkatkan kualitas ke-Islam-an siswa yang menerima beasiswa. Meski demikian, ada beberapa program yang fokus dengan nuansa dakwah, di antaranya menerbitkan buletin dakwah, menerbitkan buku Islami, distribusi majalah Islami, memberikan subsidi kepada masjid, organisasi Islam dan kelompok pengajian/majelis taklim yang menyelenggarakan kegiatan dakwah/pengajian. Membuka layanan konsultasi syariah melalui email dan *website*.

Bantuan Kesehatan Dhuafa⁶⁹

Merupakan program penyaluran bantuan langsung, yaitu dana yang disalurkan kepada penerima

⁶⁸Website Resmi Baitul Maal Mitra Anda Sejahtera dapat diakses di www.mitraanda.id.

⁶⁹Website Resmi Baitul Maal Mitra Anda Sejahtera dapat diakses di www.mitraanda.id.

manfaat dalam bentuk tunai untuk memenuhi kebutuhan biaya kesehatan. Selain itu ada juga pengadaan pelayanan kesehatan menggunakan armada khusus yang bergerak melayani masyarakat di daerah binaan secara mobile sesuai dengan prioritas kebutuhan kesehatan di masing-masing tempat. Penyuluhan kesehatan, pemeriksaan hingga pengobatan gratis bagi warga kurang mampu.

Bencana dan Sosial Kemanusiaan

Program Baitul Maal Anda dalam kepedulian untuk penanganan bencana alam dan bencana kemanusiaan di Indonesia khususnya dan lingkup dunia pada umumnya. Aktivitas yang dilakukan meliputi : *Rescue, Relief, Recovery*. Aksi Sosial Kemanusiaan Baitul Maal Anda setidaknya telah dirasakan manfaatnya oleh para korban bencana di berbagai daerah: korban longsor di Banjarnegara dan Purworejo, kebakaran hutan di Kalimantan, gempa bumi di Pidie Aceh, derita kaum muslimin Rohingya di Myanmar, di Suriah dan Palestina, bencana banjir bandang di Bima, kekeringan di Wonogiri, dll.

Cinta Anak Yatim dan Dhuafa

Saat ini (tahun 2017) Baitul Maal Anda telah membina dan membiayai 29 anak dari usia sekolah dasar, sampai sekolah menengah atas. Para penerima manfaat wajib mengikuti pembinaan setiap bulannya, pembinaannya meliputi pembinaan agama, aqidah, akhlaq, ibadah, dan pelatihan keterampilan serta ditambah dengan *mindset* bahwa pendidikan itu penting. Setiap periode tertentu mengundang para wali untuk menyamakan persepsi bahwa pendidikan itu penting, sehingga cita-cita anak dapat tercapai tanpa terkendala pandangan orang tua yang tidak tepat. Target kami membiayai 296 anak dhuafa dan membentuk wadah untuk mereka dalam bentuk komunitas, pondok, dll.

Berbagi Hewan Qurban⁷⁰

Dalam rangka menyemarakkan Hari Raya Idul Adha 1439 H. *Baitul Maal* KSPPS Mitra Anda Sejahtera menggelar program Berbagi Hewan Qurban (BHQ), dengan tema “Qurban Itu Mudah dan Murah” Melalui program tersebut kami berharap, distribusi hewan qurban dapat merata untuk

⁷⁰Website Resmi Baitul Maal Mitra Anda Sejahtera dapat diakses di www.mitraanda.id.

masyarakat miskin dipelosok daerah, sehingga kebahagiaan yang penuh makna di hari Raya Idul Adha pun dapat kita rasakan bersama. Sehubungan dengan rencana kegiatan tersebut, kami mengajak kepada bapak/ibu/sdr/i untuk berkenan menjadi Donatur (*Shohibul Qurban*) dalam program BHQ 1439H. info mengenai bebagi hewan qurban dapat di akses di website www.mitraanda.id

Pemberdayaan dan Kewirausahaan

Program dengan orientasi pemberdayaan masyarakat secara penuh agar dapat terentaskan dari kemiskinan. Dengan pemberian modal usaha dengan akad hibah ataupun pinjam, tanpa margin keuntungan. Program ini dilengkapi dengan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan semangat berwirausaha dan meningkatkan keterampilan penerima manfaat, sehingga secara mental dan pengetahuan untuk membuka usaha mandiri ataupun menjadi pekerja.

3.4.2 Baitut Tamwil⁷¹

⁷¹Website Resmi Baitul Maal Mitra Anda Sejahtera dapat diakses di www.mitraanda.id.

SIRELA (Simpanan Suka Rela)

Menabung dengan nominal suka rela, dengan bagi hasil sesuai yang di dapatkan oleh KSPPS Mitra Anda Sejahtera, dan dapat di ambil sewaktu-waktu.

SIADIK (Simpanan Pendidikan)⁷²

Menabung dengan nominal suka rela, dengan bagi hasil sesuai yang di dapatkan oleh KSPPS Mitra Anda Sejahtera, dan dapat di ambil sewaktu-waktu. Simpanan ini khusus untuk anggota yang masih berusia pelajar.

SIUMROH (Simpanan Umroh)

Menabung dengan nominal suka rela, dengan bagi hasil sesuai yang di dapatkan oleh KSPPS Mitra Anda Sejahtera, dan hanya dapat diambil ketika anggota akan berangkat umroh.

SIHAJI (Simpanan Haji)

Menabung dengan nominal suka rela, dengan bagi hasil sesuai yang di dapatkan oleh KSPPS Mitra

⁷²Website Resmi Baitul Maal Mitra Anda Sejahtera dapat diakses di www.mitraanda.id.

Anda Sejahtera, dan hanya dapat diambil ketika anggota akan berangkat haji.

SITAKUR (Simpanan Qurban)

Menabung dengan nominal suka rela, dengan bagi hasil sesuai yang di dapatkan oleh KSPPS Mitra Anda Sejahtera, dan hanya dapat diambil ketika anggota akan membeli hewan qurban.

SIJANGKUNG (Simpanan Berjangka)/ Deposito⁷³

Menyimpan uang dengan nominal suka rela sesuai dengan keinginan anggota, dengan bagi hasil sesuai yang di dapatkan oleh KSPPS Mitra Anda Sejahtera, namun bagi hasil yang diberikan kepada anggota lebih besar dari simpanan sirela. Simpanan ini hanya dapat diambil sesuai dengan kesepakatan di awal. Jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan satu tahun. Apabila telah jatuh tempo belum dicairkan, maka simpanan berjangka akan diperpanjang secara otomatis.

SIMBER (Simpanan Berhadiah)

⁷³Website Resmi Baitul Maal Mitra Anda Sejahtera dapat diakses di www.mitraanda.id.

Menabung dengan nominal Rp. 100.000 perbulan selama 2 tahun. Simpanan ini hanya boleh diambil setelah berjalan 2 tahun. Setiap 3 bulan, hadiah diundi kepada peserta simpanan berhadiah.

Dana Talangan Haji

Memberikan pembiayaan atau talangan untuk mendaftar haji dan di angsur sesuai kesepakatan di akad.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mitra Anda Sejahtera merupakan koperasi simpan pinjam yang aktivitasnya meliputi simpanan, peminjaman, dan pembiayaan mikro untuk semua anggotanya. KSPPS Mitra Anda Sejahtera mengalami perubahan nama karena aturan dari pemerintah yang mengharuskan untuk berubah. Sama dengan KSPPS atau BMT pada umumnya. Awal berdirinya KSPPS Mitra Anda Sejahtera ini bernama BMT yaitu *Baitul Maal wa Tamwil*. Namun pada tahun 2016 Menteri Koperasi membuat kebijakan mengubah nama BMT menjadi KSPPS sehingga berada dibawah naungan menteri koperasi.⁷⁴

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki dua divisi dalam pelaksanaannya yaitu divisi *Baitul Maal* dan *Tamwil*. Kegiatan *Baitul Maal* adalah menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq dan shodaqoh dan menjalankan sesuai peraturan dan amanahnya. Kegiatan *Baitut Tamwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil

⁷⁴Wawancara dengan pengelola KSPPS Mitra Anda Sejahtera, Bapak Catur Prasetyo, tanggal 4 Januari 2019, di kantor KSPPS Mitra Anda Sejahtera

antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

Terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memaksa setiap BMT untuk merubah dirinya menjadi KJKS⁷⁵

Setelah ada aturan menteri koperasi dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Baitul Maal wa Tamwil Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992⁷⁶ yang mengubah nama BMT menjadi KSPPS maka operasional dan kegiatan di KSPPS Mitra Anda Sejahtera lebih mengarah kepada perkoperasian karena segala aturannya lebih mendalam tentang perkoperasian. Oleh karena itu KSPPS membagi menjadi dua divisi agar apa yang dicitakan sejak awal tetap terlaksanakan. Divisi yang didirikan yaitu baitul maal dan divisi tamwil. Divisi tamwil meliputi simpan pinjam dan pembiayaan serta divisi maal meliputi penghimpunan, pengelolaan dan

⁷⁵ Di akses di website Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), 16 Maret 2016, apsi.web.id

⁷⁶ Sutisna, Kajian Yuridis Batul Maal wa Tamwil (BMT) Menurut UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menurut undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi di Indonesia, Jurnal Penelitian, 2017.

penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh. Pembagian divisi ini dilakukan pada tahun 2016.

Baitul maal di KSPPS Mitra Anda Sejahtera lebih dikenal dengan Baitul Maal Anda. Pada mulanya pengelola hanya menghimpun zakat, infaq dan shodaqoh saja. Namun seiring berjalannya waktu pengelola melihat banyak peluang pada produk wakaf. Selain itu wakaf juga memiliki kemanfaatan jangka panjang karena lebih produktif dibanding zakat, infaq dan shodaqoh. Wakaf lebih sering dikenal oleh masyarakat dengan tanah, masjid, sumur atau bangunan mati lainnya. Namun *Baitul Maal* Anda mengkaji lebih dalam lagi sehingga membuat produk baru yaitu wakaf uang. Baitul Maal di KSPPS Mitra Anda menghimpun wakaf uang sejak tahun 2015.

Wakaf uang berbeda dengan wakaf melalui uang. Wakaf uang yaitu menjadikan uang sebagai objek yang diwakafkan. Sehingga bisa diputar untuk menghasilkan kemanfaatan lain atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Wakaf memiliki arti kekal, sehingga apabila uang yang menjadi barang atau sesuatu yang diwakafkan, maka uang tersebut harus kekal atau tidak boleh habis. Wakaf uang juga bisa saja dipinjamkan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memiliki masalah ekonomi yang dengan meminjamkannya tersebut dapat memberikan dampak yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonominya.

Perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang adalah dari tertahannya uang tersebut. Wakaf uang, yaitu uang tersebut tetap

jumlahnya, bahkan bisa bertambah ketika investasinya memberikan keuntungan. Sedangkan jika wakaf melalui uang, maka uang tersebut habis dan berubah menjadi kebermanfaatan lain seperti masjid, ambulans atau yang lainnya sesuai dengan yang akan menjadi alat wakaf. Ketika seseorang telah berakad memberikan uangnya untuk pembangunan masjid, membeli Al-quran untuk para santri penghafal quran, maka hal itu harus dilaksanakan sesuai keinginan orang yang memberikan wakaf. Itulah yang disebut wakaf melalui uang.

Wakaf melalui uang terbatas dengan ketentuan yang telah ditentukan diawal. Wakaf melalui uang tidak menghasilkan keuntungan berupa uang. Namun tetap memberikan manfaat yang terus menerus karena berguna untuk ummat. Salah satu program wakaf melalui uang di *Baitul Maal* Anda adalah wakaf ambulans. Ambulans salah satu kebutuhan masyarakat yang mendesak bahkan sangat dibutuhkan ketika masyarakat sedang berduka.

Table 4.1.⁷⁷ Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang

Perbedaan	Wakaf Uang	Wakaf Melalui Uang
Wakaf menyerahkan	uang	uang
Pengelolaan	Dikelola tidak terpaku pada satu objek/ proyek wakaf	Dibeli barang wakaf yang diniatkan
Cara Kerja	Proyek berjalan dan bermanfaat	Barang wakaf dimanfaatkan
Hasil	Pokok dikembalikan beserta bagi hasilnya	Tidak dikembalikan menjadi uang
Penyaluran	Bagi hasil disalurkan kepada yang berhak & hak nazhir	Tidak ada

4.1 Penghimpunan

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum.⁷⁸ *Fundrising* mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan organisasi pengelola wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat. Sebelum

⁷⁷Website Resmi Baitul Maal Mitra Anda Sejahtera dapat diakses di www.mitraanda.id.

⁷⁸Republika, *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Wakaf*, 16 Desember 2008.

turun lapangan, pengelola Baitul Maal Anda melakukan perencanaan secara terjadwal terlebih dahulu. Membuat daftar target sasaran yang prospek untuk diajak bekerjasama menghimpun wakaf tunai. Membuat daftar perencanaan ini bisa dalam berupa mengunjungi perorangan, lembaga, atau membuat program acara maupun sistem yang masif yang dapat menghimpun sebanyak-banyaknya wakaf.

Penghimpunan Wakaf tunai *Baitul Maal* dilakukan melalui beberapa cara diantaranya adalah dengan menyebar kotak wakaf tunai di warung-warung makan atau kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu. Selain itu tentu dengan *cross selling* pada setiap teller yang ada di kantor pusat atau kantor kas kepada setiap anggota yang melakukan transaksi. Pada pembiayaan divisi Tamwil, juga dilakukan penawaran kepada anggota untuk berwakaf uang ketika melakukan pencairan pembiayaan. Pada produk arisan berhadiah tahap 3, KSPPS Mitra Anda juga menawarkan wakaf uang pada saat pencairannya. Penghimpunan pada simpanan berhadiah tahap 3 sendiri terkumpul wakaf uang hingga melebihi 5 juta.

Selain menawarkan melalui *cross selling*, menghimpun wakaf uang juga dilakukan dengan cara jemput bola. Yaitu dengan melakukan perencanaan siapa saja yang akan ditawarkan mengenai wakaf uang atau mensosialisasikan dengan lembaga-lembaga yang dapat ditawarkan

untuk bekerjasama. Sosialisasi ini bertujuan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan dari wakaf uang yang banyak masyarakat belum memahami secara baik.

Target yang ditawarkan yaitu diantaranya adalah pengusaha, *ustadz* yang memiliki jamaah atau pondok, maupun orang-orang yang memiliki potensi memberikan wakaf dan dapat menambah relasi untuk berwakaf uang. Dalam melakukan penawaran hal yang pertama dilakukan adalah pendekatan dengan cara bersilaturrehmi kepada calon waqif. Dengan pola pendekatan penyadaran akan problem-problem sosial yang sekarang terjadi diharapkan para calon wakif semakin tergerak hatinya menyumbangkan sebagian harta menjadi wakaf (*shadaqah jariyyah*) untuk kepentingan masyarakat umum.

Di zaman yang serba digital ini tentu penghimpunan melalui sosial media tidak terlupakan. Penghimpunan dengan cara melakukan pencitraan di sosial media, melakukan edukasi dan menyebar manfaat dari hasil wakaf uang secara terus menerus guna mencari perhatian dan menarik netizen atau masyarakat. Dari mulai menyebar apa itu pengertian wakaf uang, manfaat wakaf uang, sasaran dan tujuan wakaf uang diberikan kepada siapa atau untuk apa saja. Kemudian uang yang ingin diwakafkan dapat ditransfer ke rekening *baitul*

maal, datang langsung ke KSPPS Mitra Anda Sejahtera atau bisa juga dengan layanan jemput wakaf.

Bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di Semarang dengan memberikan sponsor juga sebagai cara untuk menggalang dana pada setiap event yang dilakukan oleh komunitas. Dalam upaya penghimpunan juga perlu dilakukannya sebuah pencitraan semenarik mungkin. Dokumentasi dari penghimpunan dan penyaluran sangat berarti untuk sosialisasi terhadap masyarakat agar dapat menghimpun dana wakaf uang lebih banyak lagi.

Kelemahan dan tantangan dari penghimpunan wakaf uang tentu ada sehingga pelaksanaan menghimpun menjadi kurang optimal. Diantaranya adalah kekurangan SDM yang komitmen dan kompeten terhadap wakaf uang. Karena dalam divisi baitul Maal di KSPPS Mitra Anda Sejahtera hanya dua karyawan yang benar-benar fokus terhadap Baitul Maal. Sedangkan program atau produk yang ingin dicapai tidak hanya wakaf uang saja tetapi juga ada infaq, sedekah, zakat dan juga yang lainnya. Sedikit SDM yang fokus terhadap *Baitul Maal* juga mempengaruhi relasi yang dimiliki untuk menghimpun lebih banyak dana.

Hal lain yang menjadi kendala *Baitul Maal* di KSPPS Mitra Anda Sejahtera dalam mengembangkan dan mengelola

wakaf uang adalah paradigma masyarakat tentang wakaf. Selama ini sebagian umat Islam telah familiar dengan mewakafkan harta bendanya dengan sesuatu yang tetap (tidak bergerak) seperti tanah, namun untuk mewakafkan berupa uang belum *familiar*. Masyarakat masih berfikir bahwa berwakaf yang lebih afdhol adalah dengan harta benda secara langsung seperti tanah, masjid, sumur dan contoh benda tidak bergerak yang lainnya. Paradigma ini diakui menjadi tantangan bagi pengelola wakaf uang seperti *Baitul Maal* KSPPS Mitra Anda Sejahtera.

Dalam berwakaf uang di *Baitul Maal* KSPPS Mitra Anda Sejahtera, tidak hanya memberikan uang atau berpindahnya kepemilikan uang antara pemberi wakaf menjadi milik *Baitul Maal*. Tetapi juga dapat dengan cara meminjamkan uang kepada *Baitul Maal* dalam kurun waktu tertentu yang kemudian dapat dimanfaatkan uang tersebut sehingga menghasilkan keuntungan atau bagi hasil lagi kemudian uang pokok tersebut diambil oleh pemilik semula dan bagi hasil yang didapat diberikan untuk *Baitul Maal*. Jika di KSPPS Mitra Anda Sejahtera, hal ini di sebut Sijangkung (simpanan berjangka).

Untuk penghimpunan yang lebih memudahkan masyarakat, beberapa lembaga sudah menggunakan aplikasi

atau memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satu lembaga lain yang memanfaatkan teknologi untuk menghimpun dana wakaf tunai adalah Aksi CepatTanggap (ACT). Aksi Cepat Tanggap memiliki program yang fokus pada penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf yang bernama Global Wakaf.

Penghimpunan dari Global Wakaf ini lebih memanfaatkan sosial media seperti instagram yang terus menyebarkan syiar tentang wakaf dengan memberikan info rekening penghimpunan. Akun instagam yang dimiliki oleh ACT adalah *@actforhumanity* dan akun instagram ACT yang fokus kepada program wakaf adalah *@globalwakaf*. Selain menggunakan instagram, ACT juga menggunakan link *www.kitabisa.com* yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Baitul Maal Anda menggunakan cara yang sama dengan global wakaf dalam hal syiar atau melakukan promosi penghimpunan wakaf uang. Penghimpunan yang dilakukan oleh BMT Anda adalah dengan cara melakukan promosi atau syiar di sosial media seperti *facebook, instagram, whatsapp* dan web. Instagram yang dimiliki Baitul Maal Anda adalah *@BaitulMaalAnda* dan akun facebook yang dimiliki adalah *Baitul Maal Anda.Website Resmi Baitul Maal Mitra Anda*

Sejahtera dapat diakses di www.mitraanda.id. Sedangkan whatsapp hanya memanfaatkan dengan menyebarkan syiar atau ajakan seluas-luasnya. Penyetoran wakaf uang BaitulMaal Anda juga bisa dengan mengakses www.wakafuang.id. Dengan cara-cara tersebut, sejak tahun 2015 hingga 2018 akhir, perolehan wakaf uang Baitul Maal Anda sebagai berikut:

Tabel 4.2.

**Penghimpunan Wakaf Uang Desember 2015 – Juni
2017**

BULAN / TAHUN	JUMLAH WAKAF UANG (Rp)	JUMLAH WAKIF
Des 2015	Rp 6,822,300	
Des 2016	Rp 13,136,100	
Jan/2017	Rp 648,278	8 orang
Feb/2017	Rp 910,200	12 orang
Mar/2017	Rp 908,300	12 orang
Apr-17	Rp 558,015	7 orang
Mei 2017	Rp 676,500	9 orang
Juni 2017	Rp 1,312,300	17 orang
Juli 2017	Rp 338,900	4 orang
Agust 2017	Rp 626,479	8 orang
Sep 17	Rp 997,500	13 orang
Okt 2017	Rp 1,077,496	14 orang
Nov 17	Rp 1,552,095	20 orang
Des 2017	Rp 477,500	6 orang
TOTAL	Rp 30,041,963	133 orang

Tabel 4.3.

Penghimpunan Wakaf Tahun 2018⁷⁹

Bulan	Nominal Wakaf (Rp)
Januari	779.031
Februari	1.178.057
Maret	743.500
April	398.726
Mei	408.310
Juni	639.473
Juli	624.456
Agustus	1.395.579
September	2.453.652
Oktober	3.062.802
November	6.282.293
Jumlah	11.683.586

Dalam penghimpunan wakaf uang, lembaga yang telah mendapat izin dari pemerintah belum tentu melaksanakan sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan. Karena pada saat dilapangan masih sulit untuk mengaplikasikannya sesuai dengan aturan. Apabila lembaga sosial tersebut sangat mentaati dan terus berpaku pada aturan

⁷⁹ Laporan Wakaf Uang tahun 2018 di Baitul Maal KSPPS Mitra Anda Sejahtera.

yang ada secara ketat dan tertib maka penghimpunan, pengelolaan, serta penyaluran wakaf uang akan sulit untuk bergerak.

Meskipun begitu lembaga-lembaga ini terus melakukan evaluasi dan perbaikan baik secara sistem maupun operasional atau teknis di lapangan agar sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Seperti halnya harus mengeluarkan sertifikat kepada wakif apabila ingin mempercayakan kepada lembaga tersebut untuk mengelola wakaf uang. BMT Anda belum melaksanakan secara sempurna. Karena masih banyak masyarakat yang berwakaf dengan jumlah nominal sedikit dan ingin pelayanan yang mudah, cepat dan praktis. Menuliskan akad atau keinginan wakif secara jelas dan rinci juga membuat masyarakat mengurungkan niat untuk menunaikan wakaf uang.

BMT Anda menyiasati dengan membuat voucher sejenis kupon atau tiket kecil kepada wakif dengan nominal tertentu apabila ingin menyalurkan wakaf uang. Selain itu, BMT Anda menggunakan kotak kecil seperti kotak infaq yang berisi ajakan untuk berwakaf uang. Dalam pengisian kotak wakaf uang tersebut, tidak jelas nama penyetor (wakif) dan berapa nominal yang diberikan.

Seperti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 sebagai

berikut, “Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.” Selain itu, dalam aturan yang telah dibuat tidak memandang kecanggihan teknologi dan perkembangan zaman yang menjadikan semua serba praktis, cepat dan mudah seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22 sebagai berikut:

Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a. Hadir di lembaga keuangan syari’ah penerima wakaf tunai (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf tunainya;
- b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
- c. Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
- d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.

Penghimpunan yang menggunakan aplikasi atau dengan cara transfer memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menghadirkan wakif secara langsung sehingga wakif tidak dapat menjelaskan secara mendetail tentang asal-usul sumber dana wakaf uang yang disetorkan, tidak dapat mengisi form dan tidak dapat mengucapkan ikrar. Selain itu dalam menyetorkan wakaf uang

harus dibuatkan akta oleh lembaga penghimpun wakaf kemudian diberikan kepada penyetor wakaf.

Dalam akta ini harus dituliskan secara jelas akad yang dilakukan antara kedua belah pihak mengenai dari mana asal uang yang disetorkan, identitas penyetor, kegunaan hasil wakaf uang akan disalurkan kemana, investasi wakaf uang dilakukan untuk apa dan ketentuan lainnya yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun akad ini tidak dilakukan atau dituliskan secara terperinci dan jelas oleh lembaga *Baitul Maal* Anda. Ketika seseorang menyetorkan wakaf, uang akan dimanfaatkan, diinvestasikan untuk apa dan hasil wakaf uangnya disalurkan kepada siapa atau kebermanfaatannya bagi masyarakat dalam bentuk apa menjadi hak prerogative pengelola lembaga *Baitul Maal* Anda. Dalam menyetorkan wakaf uang, penyetor hanya diberikan slip oleh lembaga pengelola atau tidak menggunakan slip atau bukti yang lain karena disetorkan melalui kotak wakaf.

Berbagai cara/ pilihan dalam penghimpunan wakaf uang disesuaikan oleh lembaga berdasarkan dengan kemampuan dari lembaga itu sendiri yang dapat memudahkan nasabah atau wakif. Solusi untuk menghadapi kendala tersebut maka harus dilakukan jempot bola, atau melakukan inovasi dalam penghimpunan seperti membuat aplikasi yang berbasis data atau isi formulir secara online ataupun persetujuan ikrar yang dapat dilakukan dimana

saja. Dalam menangani kendala kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang, maka yang perlu dilakukan oleh lembaga adalah memberikan edukasi kepada nasabah dengan artikel, kajian, atau promosi melalui media sosial tentang keutamaan dan keistimewaan wakaf uang dengan sangat baik.

4.2 Pengelolaan

Wakaf uang artinya menahan uang sehingga menghasilkan keuntungan. Secara bahasa wakaf adalah tertahan. Artinya wakaf uang adalah uang yang diberikan harus terjaga atau utuh. Dikelola dengan baik, tertahan, dan memberikan kemanfaatan secara berkelanjutan. Oleh karena itu dalam mengelola wakaf uang harus dengan hati-hati karena itu merupakan sebuah amanah yang jumlahnya harus tetap. Dalam mengelola agar menghasilkan keuntungan atau manfaat, tidak boleh berkurang atau rugi.

Tidak seperti usaha atau bisnis pada umumnya yang modalnya bisa habis bahkan mengalami kerugian. Sehingga pengelola wakaf uang harus bisa membaca prospek yang produktif. Jangan sampai ketika uang yang digunakan untuk usaha atau investasi menjadi habis karena rugi sehingga tidak memberikan kebermanfaatan secara berkelanjutan. Tidak seperti sedekah yang bisa diberikan untuk sesuatu yang bersifat konsumtif.

Dalam mengelola wakaf uang di *Baitul Maal* Mitra Anda Sejahtera, salah satu upaya yang dilakukan adalah jual beli hewan qurban. Dengan bekerjasama dengan anggota KSPPS Mitra Anda Sejahtera yang memiliki usaha hewan qurban, maka *Baitul maal* Mitra Anda Sejahtera menjualkan atau menjadi agen reseller yang mendapatkan keuntungan yang telah disepakati. Penjualan hewan qurban ini memiliki resiko kerugian yang sangat kecil karena telah ada penjaminan dari pemilik hewan qurban apabila hewan qurban telah meninggal sebelum hari penyembelihan, maka uang akan kembali. Keuntungan yang di dapat pada sekali musim qurban cukup menjanjikan.

Kendala yang terjadi yaitu modal yang dimiliki dari sumber penghimpunan wakaf uang tidak terlalu banyak. Sehingga tidak bisa membiayai dengan jumlah besar. Selain itu promosi atau sosialisasi kepada masyarakat kurang luas. Selain kendala modal atau jumlah penghimpunan wakaf uang yang sedikit, karyawan KSPPS Mitra Anda Sejahtera kurang masif dalam memasarkan. Selain itu, lokasi hewan qurban yang cukup jauh dari kantor juga membuat anggota atau calon pembeli yang ingin melihat hewan qurban mengurungkan niat untuk berqurban.

Dalam sebuah lembaga atau yayasan yang diamanahkan wakaf, tidak akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat apabila pengelolaannya tidak baik. Seperti halnya wakaf uang, apabila tidak dapat secara tepat menginvestasikan atau memutarakan uang, maka tidak akan dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar. Bahkan bisa jadi mengalami penyusutan sehingga wakaf itu menjadi hilang dan akan menjadi tanggung jawab pengelola di hadapan Allah kelak. Namun apabila jumlah wakaf yang sedikit dapat dioptimalkan secara baik, sehingga tepat dalam membaca ekonomi atau kebutuhan masyarakat, maka wakaf tersebut dapat secara subur bertumbuh sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jadi hasil dari pengelolaan bisa digunakan untuk mendirikan harta wakaf baru, seperti sekolah dan rumah sakit, serta masjid. Selama adanya kelebihan dari keuntungan hasil pengelolaan wakaf uang setelah dibagi. Hasil dari pengelolaan wakaf uang juga bisa digunakan sebagian untuk operasional seperti promosi, transport, upah pekerja/pengelola selama masih batas wajar atau tidak berlebihan. Bagian untuk pengelola wakaf tidak ada ketentuannya secara mutlak seperti halnya amil pada zakat.

Selain di BMT Anda, contoh lain yang sudah lebih sukses dalam menerapkan wakaf uang dan mengelolanya

dengan baik adalah ACT (Aksi Cepat Tanggap) dan Rumah Zakat. ACT dengan program Global Wakaf mampu membuat desa berdaya. Wakaf tunai yang dikelola oleh Global Wakaf ACT, diputar untuk menghasilkan keuntungan dengan mendirikan warung wakaf, budidaya peternakan, perikanan, dan pertanian di desa tersebut. Pengelola Global Wakaf memberikan stimulan, membuat sistem, mengajarkan, mendampingi, serta membuat wadah unit usahanya. Selanjutnya masyarakat desa tersebut yang melaksanakan dan mengembangkan sendiri. Ketika hasil ternak, perikanan dan pertanian masyarakat sudah panen, Global Wakaf membelinya, memasarkannya dengan harga yang lebih tinggi dari tengkulak biasanya. Sehingga masyarakat dan Global Wakaf mendapatkan keuntungan.

Keuntungan yang di dapat masyarakat dapat mensejahterakan masyarakat sehingga meningkatkan ekonomi dan kehidupan mereka lebih baik lagi. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh Global Wakaf akan diputar lagi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja atau sumber penghasilan masyarakat sehingga dapat memberikan kesejahteraan⁸⁰. Beberapa contoh pemberdayaan desa dengan wakaf uang adalah di Blora Yogyakarta, Tasikmalaya, Lampung dan daerah

⁸⁰Wawancara, dengan pengelola ACT Hamas Rausyan Fikr, pada 19 Juni 2019.

lainnya. Penghimpunan wakaf tunai di Global Wakaf ACT mencapai lebih dari seratus juta rupiah. Penyetoran uang wakaf dapat disalurkan melalui transfer ke rekening ACT, melalui website www.act.id maupun datang dan setor tunai langsung ke kantor ACT terdekat. Segala informasi mengenai wakaf uang dapat di akses di www.globalwakaf.com.⁸¹

Hampir sama dengan ACT, Rumah Zakat memanfaatkan wakaf dan mengelolanya kepada desa-desa yang membutuhkan dan dinilai memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan desa ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus mendidik, mendampingi, mengevaluasi dari awal hingga akhir agar keberjalanan usahanya dapat terealisasi dengan baik.

Program desa berdaya oleh Rumah Zakat tidak hanya menyalurkan hasil wakaf, tetapi juga zakat, infaq, sedekah yang telah terhimpun. Namun penggunaan dan pengelolaan tetap sesuai dengan akad dan porsinya masing-masing. Selain memberdayakan desa Rumah Zakat juga memiliki klinik guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat.⁸²

⁸¹Wawancara, dengan pengelola ACT Putri Nela, pada 7 Juli 2019.

⁸²Wawancara, dengan pengelola Rumah Zakat, Arie Setyowati, pada 19 Juli 2019.

Investasi wakaf uang dapat juga dilakukan dengan menanamkan saham di pasar modal syariah, obligasi/ surat berharga syariah, sukuk dan sejenisnya yang dapat memberikan keuntungan terhadap modal pokok wakaf uang.

Cara pengelolaan wakaf uang lembaga pengelola wakaf berbagai macam caranya. Ada yang menggunakan dana wakaf uang sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan operasional wakaf seperti penggunaan dana perawatan wakaf masjid, atau biaya operasional lainnya. Seperti dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Arief Muzacky Juhanda berjudul “Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia”, peneliti memaparkan bahwa di awal operasi produk wakaf uang pola pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika adalah langsung memanfaatkan dana wakaf pada sasaran, tidak menginvestasikannya terlebih dahulu, sehingga asset pokok wakaf digunakan untuk membiayai operasional program wakaf, bukan profit atau benefitnya.

Seiring waktu berjalan, lembaga itu terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam maksimalisasi pengembangan wakaf uang di tahun 2004, Dompot Dhuafa telah melakukan strategi baru antara lain mereka bekerja sama dengan Batasa Capital dan BII Syariah. Kerjasamaini telah berhasil meluncurkan “Wakaf Investasi Dompot Dhuafa Batasa

Syariah”. Sebuah produk yang diluncurkan untuk mensinergikan investasi dengan *charity* demi membangun bangsa. Wakaf tersebut akan dialokasikan untuk mendorong kegiatan sektor riil khususnya yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah.⁸³

Dalam hal wakaf uang, Negara yang sampai saat ini paling berkembang dan maju dalam pengelolaannya adalah Bangladesh. Di Bangladesh wakaf uang memang telah menuai hasil yang memuaskan. Melalui dana wakaf, pemerintah Bangladesh mampu memberdayakan masyarakatnya dan mandiri secara ekonomi. Hal ini bermula dari pengenalan sertifikat wakaf tunai yang dilakukan oleh Prof. Dr. M.A. Mannan, serta pendirian sebuah Bandar bernama *Social Investmen Bank Ltd (SIBL)*. Badan ini kemudian berfungsi untuk menggalang dana dari orang-orang melalui sertifikat wakaf tunai. Lalu dana yang terkumpul dikelola, sedangkankeuntungannya disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan.⁸⁴

Kendala yang ditemui oleh Baitul Maal KSPPS Mitra Anda sejahtera dalam mengelola wakaf uang yaitu bagaimana

⁸³Arief Muzacky Juhanda, Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam, 2011, hal 41-42.

⁸⁴Arief Muzacky Juhanda, Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia, hal 44

menginvestasikan dengan resiko yang sedikit namun memberikan keuntungan yang banyak. Pendapatan keuntungan Baitul Maal dalam hal wakaf masih sedikit jika dibandingkan dengan Baitut tamwil. Karena baitul tamwil lebih dikenal oleh masyarakat tentang program-program yang dimilikinya.

Kendala lain adalah pengelola kurang bisa membaca prospek usaha yang tepat di masyarakat agar usaha yang dilakukan tidak mengalami kerugian. Solusinya adalah melakukan kerjasama dengan berbagai jenis usaha masyarakat khususnya menengah kebawah yang usahanya sudah stabil dan membutuhkan modal. *Baitul Maal* bisa menanamkan modal dan mendapatkan keuntungan tanpa harus melakukan dan megelola usaha secara langsung.

Dalam pengelolaan investasi seharusnya lembaga *Baitul Maal Anda* menyepakati dulu kepada wakif di awal penghimpunanakan digunakan untuk apa investasi wakaf uang tersebut. Penginvestasian harus jelas di sepakati atau dijabarkan di awal. Penginvestasian wakaf uang harus secara hati-hati, tepat sasaran dan produktif. Sehingga harus diminimalisir

4.3 Penyaluran

Penyaluran hasil wakaf uang dapat ke lingkup yang lebih luas. tidak hanya terfokus pada satu jenis saja dan mengabaikan yang lain. Saat ini berbeda dengan yang terjadi

dalam sejarah Islam. Fokus manfaat wakaf uang dapat disalurkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya untuk layanan agama. Wakaf juga tidak hanya untuk orang miskin atau kekurangan saja. Wakaf bisa diberikan atau hasilnya bisa dirasakan kepada orang non muslim dan orang yang memiliki cukup atau berlimpah harta. Seperti halnya masjid yang diwakafkan, maka orang-orang kaya juga bisa memanfaatkannya untuk beribadah di masjid tersebut.

Wakaf bisa digunakan untuk kebutuhan infrastruktur masyarakat seperti halnya WC umum, jembatan, alat transportasi maupun yang lainnya. Penyaluran wakaf bermacam-macam tujuannya. Tidak seperti zakat, infaq dan sedekah. Wakaf bisa dikeluarkan oleh siapa saja dan bisa diberikan kepada siapa saja dan untuk apa saja selama tidak untuk hal yang mengandung unsur maksiat.

Sedangkan zakat telah diatur kepada siapa saja yang berhak menerima zakat. Dan berapa yang harus dikeluarkan kapan waktu yang tepat. Infaq dan sedekah juga telah diatur bahwa penerimanya haruslah orang yang membutuhkan seperti halnya fakir miskin. Di baitul maal Mitra Anda Sejahtera, hasil wakaf yang didapatkan belum terlalu banyak. Sehingga dalam penyalurannya digabung dengan hasil infaq dan sedekah. Namun, walaupun penyalurannya diakumulasi dengan infaq dan sedekah, tetapi pencatatannya tetap sendiri. Penyaluran

hasil wakaf uang di objek penelitian ini diantaranya adalah untuk :

4.3.1 Dakwah⁸⁵

Penyaluran hasil wakaf untuk dakwah ini yaitu dengan memberikan donasi kepada segala bentuk event dakwah baik berupa komunitas pemuda Semarang, ormas, lembaga atau pihak yang dapat bekerjasama untuk berkontribusi dalam dakwah yang ingin mengadakan acara apapun yang berhubungan dengan dakwah atau menyerukan kebaikan. Seperti halnya kajian kepemudaan yang diadakan oleh komunitas Manjadda Wajadda Semarang dan juga KREND Indonesia yang diberikan donasi guna kebutuhan operasional acara tersebut.

Selain Baitul Maal Mitra Anda Sejahtera memberikan donasi, acara tersebut juga bisa sekaligus menjadi sarana pengumpulan wakaf dengan menawarkan program wakaf uang kepada peserta yang mengikuti acara tersebut. Bagi penerima hasil wakaf tunai, donasi yang diberikan dari

⁸⁵Website Resmi Baitul Maal Mitra Anda Sejahtera dapat diakses di www.mitraanda.id.

hasilwakaf sangatlah membantu. Fungsi wakaf uang dirasakan kebermanfaatannya⁸⁶.

4.3.2 Bencana dan kemanusiaan

Indonesia adalah salah satu Negara yang sering mengalami bencana alam. Satu tahun terakhir bermacam-macam bencana alam melanda beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini membuat siapapun tergerak untuk ingin berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu hal yang praktis adalah dengan memberikan donasi. Beberapa hasil dari wakaf uang Baitul Maal Mitra Anda Sejahtera disalurkan kepada korban yang tertimpa bencana.

Penggalangan dana juga terus dilakukan agar dapat menambah nominal dari hasil wakaf uang yang dihasilkan. Baitul Maal Mitra Anda Sejahtera terkadang menyalurkan bantuan secara langsung ke lokasi bencana, namun juga terkadang bekerja sama dengan lembaga lain dalam penyaluran. Pada tahun 2018-2019, Baitul Maal Anda melakukan kerjasama dalam pengiriman bantuan bencana kepada ACT dan Solo Peduli. Penyaluran hasil wakaf uang ini bisa berupa uang, bahan sembako, pakaian ataupun

⁸⁶Wawancara, dengan pengurus komunitas Manjadda Wajadda, Lilis, pada 11 Februari 2019.

sesuatu yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para korban.⁸⁷

4.3.3 Pendidikan/ Penghafal Quran

Baitul Maal ini menyalurkan hasil wakaf kepada beberapa pelajar yang masuk dalam kriteria orang yang menerima bantuan, bentuk penyaluran untuk pendidikan diantaranya adalah dengan memberikan uang kepada para penerima bantuan setiap bulannya berkisar 50 ribu hingga 200 ribu per orang dan dengan memberikan pembinaan. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan, juga pengetahuan para penerima beasiswa. Pembinaan ini dilakukan secara rutin setiap bulannya. Dan pada beberapa waktu sekali diadakan pembinaan untuk orang tua penerima beasiswa pendidikan.

Selain dalam bentuk uang, penyaluran hasil wakaf uang disalurkan dalam bentuk barang atau alat kebutuhan guna mensupport kegiatan belajar ke lembaga pendidikan yang membutuhkan. Contohnya yaitu pengadaan buku pelajaran, Subsidi kebutuhan listrik, pemberian bibit lele, dan juga Al-quran. Penyaluran pendidikan ini salah satunya

⁸⁷Wawancara, dengan pengelola Baitul Maal Anda, Bapak Mahatma Yusuf, pada 11 Desember 2018.

adalah kepada SMP-SMA IT Bina Amal dan juga rumah Tahfidz Rijalul Quran.

4.3.4 Kesejahteraan Guru

Salah satu bentuk penyaluran kepada guru adalah dengan memberikan paket lebaran kepada beberapa guru yang membutuhkan karena penghasilan para guru ini masih dibawah UMR. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, namun cukup membantu meringankan kebutuhan para guru. Penyaluran ini yaitu kepada guru-guru TPQ dan juga beberapa guru swasta yang gajinya masih minim.

4.3.5 Ambulan

Ambulan adalah salah satu tujuan atau target pencapaian *Baitul Maal* Mitra Anda Sejahtera. Jumlah yang harus dikumpulkan cukup banyak. Sehingga belum terealisasi hingga saat ini dan masih dalam proses pengumpulan. Total pengumpulan wakaf Ambulans pada tahun 2017 adalah Rp. 4.899.071. Cita-cita yang ingin dicapai yaitu hasil wakaf uang mampu membeli mobil ambulan, memenuhi segala bentuk operasional dan kebutuhan yang berkaitan dengan ambulan, dan membayar gaji supir juga perawat yang akan fokus terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat.

4.3.6 Yatim Piatu⁸⁸

Sama halnya seperti pendidikan, penyaluran hasil wakaf diberikan kepada yatim piatu baik dalam berupa uang maupun barang yang sesuai dengan kebutuhan panti asuhan tersebut ataupun sesuai dengan jumlah nominal hasil wakaf uang yang didapat oleh baitul maal Mitra Anda Sejahtera. Selain dalam penyaluran langsung ke rumah asuh, baitul maal Mitra Anda Sejahtera juga mengadakan sebuah acara diwaktu Ramadhan berupa buka bersama anak yatim disertai pembinaan dan penyaluran paket yatim yang berisi kebutuhan sekolah seperti tas, alat tulis maupun uang.

4.3.7 Bantuan Kesehatan

Bantuan kesehatan yang disalurkan adalah dalam bentuk cek kesehatan gratis kepada orang-orang dhuafa yang membutuhkan. Hasil wakaf diperuntukkan operasionalnya, membayar perawat dan dokternya, serta kebutuhan obat-obat yang diperlukan. Program ini belum dilaksanakan secara rutin dan hanya bersifat kondisional sesuai dengan jumlah wakaf yang dihasilkan maupun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dhuafa di lingkungan yang telah dibina.

⁸⁸Website Resmi Baitul Maal KSPPS Mitra Anda Sejahtera di www.mitraanda.id.

4.3.8 Qardhul Hasan


Qardhul hasan adalah pinjaman kebajikan menggunakan hasil wakaf tersebut yang kemudian para peminjamnya tidak diwajibkan membayar bagi hasilnya. Peminjam dapat mengembalikan sesuai dengan nominal pokok yang telah dipinjam sesuai dengan kesepakatan diawal.

Manfaat yang diberikan kepada penerima adalah bukan berupa uang secara langsung namun berupa nilai yang didapat atas usaha yang dirintisnya sehingga dapat berjalan dan dapat meningkatkan ekonomi peminjam. Penerima Qardhul hasan ini memiliki syarat tertentu diantaranya yaitu: tidak mampu, memiliki latar belakang yang baik, jujur dan dari rekomendasi seseorang yang dapat dipercaya.

Hasil dari investasi wakaf uang yang didapat belum terlalu banyak. Dana yang disalurkan kepada bagian-bagian tersebut digabung dengan sumber dana sosial yang lain seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Totalsumber dana pengumpulan yang diperoleh sejumlah Rp.154.819.599 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 4.1

Pengimpunan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Hasil Wakaf Uang



Data tersebut adalah nominal penghimpunan yang siap untuk disalurkan. Zakat, hasil investasi wakaf, infaq dan shodaqoh dihimpun menjadi satu untuk di salurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.


⁸⁹Laporan Penghimpunan dan Pentasharufan Baitul Maal Anda, KSPPS Mitra Anda Sejahtera Semarang.

Jumlah atau porsi kepada masyarakat sesuai dengan klasifikasi penerima adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2

Jumlah Penghimpunan yang Disalurkan

90



Dari data tersebut, data lebih detailnya untuk masing-masing penerima dengan klasifikasinya adalah sebagai berikut:

⁹⁰Laporan Penghimpunan dan Pentasharufan Baitul Maal Anda, KSPPS Mitra Anda Sejahtera Semarang.

Tabel 4.4

Jumlah Pentasharufan

No.	Klasifikasi Pentasharufan	Jumlah Penerima	Total Nominal
1.	Pemberdayaan Ekonomi	15	Rp. 2.702.834
2.	Bencana dan Kemanusiaan	119	Rp. 5.975.000
3.	Pendidikan	37	Rp. 20.597.500
4.	Dakwah Islam	235	Rp. 23.197.200
5.	Qurban	220	Rp. 33.220.000
6.	Sosial	323	Rp. 34.743.500
Total Pentasharufan			Rp. 120.436.034

Dari total dana yang terhimpun dari zakat, hasil investasi wakaf uang, infaq dan shodaqoh, yang siap disalurkan sebanyak Rp. 154.819.599 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan dana yang telah tersalurkan adalah sebanyak Rp.120.436.034 (seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah). Kendala dan kelemahan dalam penyaluran dana-dana tersebut tetap ada.

Kelemahan wakaf uang yaitu uang yang terkumpul tidak bisa langsung disalurkan kepada yang membutuhkan seperti halnya zakat infaq dan sedekah. Karena wakaf uang harus diputarkan atau diinvestasikan dahulu agar menghasilkan keuntungan sehingga dapat berumur panjang dan terus menebar kebermanfaatannya. Dalam memutar uang yang diwakafkan pun membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga harus melalui proses yang lebih panjang. Hasil yang didapatkan pun tidak selalu banyak. Karena dalam usaha mengelola uang atau investasi terkadang tidak sesuai dengan yang diprediksikan. Dalam mengelola wakaf uang, juga mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit.

Dalam aturan undang-undang seharusnya ada anggaran dari pemerintah untuk membantu biaya operasional pengelolaan wakaf. Tetapi pada realitanya biaya operasional yang tersalurkan ke lembaga wakaf hanya sedikit bahkan tidak ada yang sampai. Selain itu, implementasi wakaf uang tidak bisa sepenuhnya mematuhi aturan yang telah diatur dalam undang-undang. Karena realita yang terjadi di masyarakat dalam penghimpunan, penginvestasian atau pengelolaan dan penyaluran wakaf uang sangat tradisional dan apa adanya.

Aturan yang ada di undang-undang cenderung kaku sehingga sulit untuk diterapkan di masyarakat. Kendala yang terjadi di lapangan adalah kurangnya SDM dalam menyalurkannya dan jauhnya lokasi yang ditempuh.

Solusinya adalah dengan memperbaiki sistem dalam penerapan di lapangan. Selain itu menambah atau meningkatkan SDM yang mengelola di lembaga tersebut, manajemen dan perkiraan biaya operasional harus lebih diperhitungkan lagi. Karena beban-beban biaya di lapangan terkadang lebih besar dan tidak terkontrol dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Wakaf dapat memberikan kemanfaatan yaitu mensejahterakan masyarakat. Mensejahterakan artinya membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
2. Penghimpunan wakaf uang belum bisa diterapkan sesuai dengan peraturan pemerintah dan aturan yang berlaku seperti adanya akad, pembuatan akta dan sertifikat wakaf, dan pengisian formulir.
3. Pengelolaan wakaf uang digunakan untuk investasi, diantaranya jual beli hewan qurban.
4. Penyaluran hasil wakaf uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera disalurkan diantaranya ke bencana dan kemanusiaan, dakwah dan syiar Islam, pendidikan, santunan guru, ambulan gratis, dan kesehatan.
5. Pengelolaan wakaf seharusnya berbeda dengan infaq dan shodaqoh. Wakaf harus lebih produktif dalam mengelola dan penyalurannya. Selain itu, wakaf harus lebih jelas kegunaannya akan disalurkan kemana dan investasi yang dikelola akan diputarkan untuk apa.

5.2 Saran

Melihat keterbatasan penelitian ini maka peneliti berharap diadakannya penelitian lanjutan bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian sehingga menjawab keterbatasan penelitian ini. Peneliti akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelola KSPPS Mitra Anda Sejahtera lebih berani dalam membuka usaha atau menanamkan investasi yang produktif, kreatif dan inovatif sehingga wakaf tunai dapat menghasilkan keuntungan yang optimal.
2. Investasi dana wakaf tunai dan penyaluran hasil wakaf tunai dapat dilakukan di desa prasejahtera sehingga dapat lebih fokus dan berkesinambungan dalam perkembangannya.
3. Melakukan pembekalan, upgrading dan rekrutmen pengelola agar memiliki SDM yang lebih profesional dan bersemangat.
4. KSPPS Mitra Anda Sejahtera memanfaatkan teknologi yang berkembang sehingga syiar atau promosinya berjalan dengan optimal.

5. Memperluas jaringan atau relasi dan menjalin kerjasama dengan banyak pihak sehingga penghimpunan dapat lebih banyak lagi.
6. Memperbaiki sistem yang telah berjalan agar dapat terealisasi sesuai aturan pemerintah dan berjalan dengan ideal baik dalam hal penghimpunan, pengelolaan maupun penyaluran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Arikunto, Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian, Cet ke-5, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Daradjat, Zakiah. Ilmu Fiqh, cet-ke 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Djunaidi, dkk. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Jakarta: Depag RI, 2007.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tahun 2003 tentang wakaf uang.
- Fiqh Wakaf, Cet ke-4, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Hadi, Solikhul. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf, Jurnal Zakat dan Wakaf, 2017.
- Handayani, Sri. Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Semarang, Jurnal Hukum, 2008.

- Haq, A. Faishal. Hukum Perwakafan di Indonesia, cet. Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hasan, Sudirman. Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen, UIN Maliki Press, 2011.
- Hasanah, Umrotul. Cash Waqf dan Kontribusinya dalam Perekonomian Nasional, El-Qisth, 2005.
- Ishom, Muhammad. Efektivitas Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Wakaf Produktif. Jurnal Bimas Islam. Vol.7 (IV). 2014.
- Juhanda, Arief Muzacky Juhanda. Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam, 2011.
- Jurnal Ekonomi Islam, Manajemen Investasi Wakaf Uang, Muhammad Maksum, UIN Syarif Hidayatullah.
- Jurnal Pengembangan Wakaf Tunai Untuk Keadilan Sosial, Sudirman, Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kahf, Monzer. Financing the Development of Awqaf Property, makalah disampaikan pada Seminar Development of Awqaf, Kuala Lumpur 2-4 Maret 1998.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. Fiqih Wakaf. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, 2006.

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, 2006.

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002, 2008

Laporan Penghimpunan dan Pentasharufan Baitul Maal Anda, KSPPS Mitra Anda Sejahtera Semarang.

Laporan Wakaf Uang tahun 2018 di Baitul Maal KSPPS Mitra Anda Sejahtera.

Mannan, M.A. Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Inovasi Instrumen Keuangan Islam, Jakarta: CIBER-PKTI-UI, t.t.

Masdar, Penerapan Hukum Wakaf Uang Di Indonesia Perspektif Legal System Theory Dalam Islam, Al-Manahij, Vol. VI No. 1, 2017.

Medias, Fahmi. Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam, La_Riba, Vol. IV No.I, 2010.

Moleong, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Rosda Karya, 2006.

Mubarok, Jaih. Wakaf Produktif, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005.

Najib, Tuti A. dan Ridwan al-Makasary, (ed.), Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, Jakarta: CSRC UIN.

- Nugroho, Ahmad Yuanfahmi. Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Jurnal Ekonomi, 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag-RI, 2003.
- Qahaf, Mundzir. Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005.
- Rahman, Muh. Fudhail Rahman. Wakaf Dalam Islam, Al-Iqtishad, Vol. 1 No. 1, 2009.
- Republika, Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Wakaf, 16 Desember 2008.
- Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta :UI Press, cetakan 3, 1998.
- Sudirman, Pengembangan Wakaf Tunai untuk Keadilan Sosial, Jurnal Ekonomi dalam Hukum Islam, Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009.
- Suhadi, Imam. Wakaf Untuk Kejahteraan Umat, cet ke-1, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

- Suharto, Edy. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Surabaya: Aditama. 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutisna, *Kajian Yuridis Batul Maal wa Tamwil (BMT) Menurut UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menurut undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi di Indonesia*, Jurnal Penelitian, 2017.
- Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 28.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wawancara dengan pengelola Baitul Maal Anda, Bapak Mahatma Yusuf, tanggal 8 Januari 2019, di kantor KSPPS Mitra Anda Sejahtera.
- Wawancara dengan pengelola KSPPS Mitra Anda Sejahtera, Bapak Catur Prasetyo, Tanggal 22 Desember 2018, di kantor KSPPS Mitra Anda Sejahtera.
- Wawancara, dengan pengelola ACT Hamas Rausyan Fikr, pada 19 Juni 2019.
- Wawancara, dengan pengelola ACT Putri Nela, pada 7 Juli 2019.
- Wawancara, dengan pengelola Rumah Zakat, Arie Setyowati, pada 19 Juli 2019.

Wawancara, dengan pengurus komunitas Manjadda Wajadda, Lilis, pada 11 Februari 2019.

Yustisia, Nuzula. Studi tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat d Kota Yogyakarta, Jurnal Ekonomi, 2008.

Zahrah, Muhammad Abu Zahrah, Muhadharat Fi al-Auquf, Beirut: Dar al-Fikr, 1971.

Zamhari, Arif. dkk. (ed), Manajemen Wakaf di Era Modern, Jakarta, Badan Wakaf Indonesia, 2013.

<https://www.hidayatullah.com>.


www.apsi.web.id (*website Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)*)

www.mitraanda.id.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pentasharufan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Hasil Wakaf Uang



Lampiran 2

Transkrip Pertanyaan Wawancara

Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Saya Syifa' Mufidah, mahasiswa UIN Walisongo Semarang sedang melakukan penelitian dengan judul : “IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA SEMARANG DAN FUNGSINYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Memohon kesediaan bapak-ibu/ mbak-mas untuk mengisi pertanyaan berikut :

Untuk Penerima Hasil Wakaf

1. Bagaimana pelaksanaan system pemberian/penyaluran hasil wakaf?
2. Apakah hasil wakaf yang diberikan telah memenuhi kebutuhan/kesejahteraan ibu/bapak/lembaga (penerima hasil wakaf)
3. Apa saja yang telah diberikan kepada ibu/bapak/lembaga (penerima hasil wakaf)?
4. Apakah ibu/ bapak/ lembaga merasakan kepuasan atas pemberian hasil wakaf yang diberikan KSPPS Mitra Anda Sejahtera?
5. Harapan ibu/ bapak pemberian hasil wakaf yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk apa?

6. Apakah ibu/ bapak/ Lembaga menerima manfaat ketika menerima hasil wakaf dari KSPPS Mitra Anda Sejahtera?
7. Apakah pemberian hasil wakaf uang dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga ibu/ bapak/ lembaga?

Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Saya Syifa' Mufidah, mahasiswa UIN Walisongo Semarang sedang melakukan penelitian dengan judul : "IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA SEMARANG DAN FUNGSINYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT"

Memohon kesediaan bapak-ibu/ mbak-mas untuk mengisi pertanyaan berikut :

Untuk Pemberi Wakaf Uang

1. Mengapa ibu/ bapak memberikan wakaf berupa uang?
2. Apa harapan ibu/bapak dari memberikan wakaf uang?
3. Harapan penyaluran wakaf uang disalurkan untuk apa?
4. Apakah ibu/ bapak tahu manfaat dari berwakaf uang?

Pertanyaan Untuk KSPPS Mitra Anda Sejahtera

1. Penyaluran hasil wakaf untuk apa saja atau kemana saja?
2. Bagaimana cara menghimpun wakaf uang dari masyarakat?
3. Bagaimana pengelolaan wakaf uang agar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat disalurkan?
4. Kerjasama dalam bentuk apa saja yang dilakukan KSPPS Mitra Anda Sejahtera agar menghasilkan keuntungan dari uang yang diwakafkan?
5. Bagaimana criteria penerima hasil wakaf?
6. Apa perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang?
7. Produk apa saja di KSPPS Mitra Anda Sejahtera yang berhubungan dengan wakaf?
8. Berapa hasil dari wakaf uang yang diputar dalam setiap periodenya?
9. Sejak kapan wakaf uang dimulai?
10. Apakah sudah memiliki izin dari badan wakaf Indonesia?
11. Apa saja kendala yang ditemukan dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan wakaf uang?
12. Apakah sudah memberikan kontribusi terhadap pendidikan kepada masyarakat?
13. Apakah sudah memberikan kontribusi terhadap kesehatan kepada masyarakat?

14. Apakah sudah memberikan kontribusi terhadap pekerjaan atau penghasilan kepada masyarakat?
15. Apakah sudah memberikan kontribusi terhadap kebutuhan spiritual kepada masyarakat? Bagaimana bentuknya?
16. Apakah sudah memberikan kontribusi terhadap pendidikan material kepada masyarakat? Bagaimana bentuknya?
17. Apakah sudah memberikan kontribusi terhadap pendidikan sosial kepada masyarakat? Bagaimana bentuknya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Syifa' Mufidah
TTL : Semarang, 7 September 1995
Alamat : Jalan Sekar Jagad 1 No. 40, Kelurahan Tlogosari,
Kecamatan Pedurungan, Semarang

No. HP : 0878 3235 1329
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Email : syifamufidah50@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- TK IT Harapan Bunda, Semarang
- SDIT Harapan Bunda, Semarang
- SMPIT Harapan Bunda, Semarang
- SMA N 15 Semarang
- D3 Perbankan Syariah, UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Hormat saya,

Syifa' Mufidah, A.Md.